

Cabang Pembuka : Opening Branch		Tanggal Pembukaan / Perubahan : Opening / Modification Date		Nomor CIF : CIF Number	
Jenis Rekening : Type of Account		Tanggal Berlaku : Effective date		Nomor Identitas : ID Number	
<input type="checkbox"/> Perorangan / Single Account <input type="checkbox"/> Gabungan / Joint Account <input type="checkbox"/> Institusi / Institution		Tanggal Kadaluarsa : Maturity date		1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____	
Jenis Institusi : Type of Institution <i>(wajib diisi / please fill in)</i>				Nomor Telepon : Phone Number	
Nomor Rekening : Account Number			Nama : Name		

Tanda tangan harap tidak melampaui garis (dalam kotak) dan gunakan **TINTA HITAM** / Please keep signature within the box and use **BLACK PEN**

1. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group	2. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group
3. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group	4. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group

Tanda tangan Dibutuhkan : Signature Required	<input type="checkbox"/> Satu / Single	Stempel Institusi : Institution Stamp	DIISI OLEH BANK / Bank Use Only	
	<input type="checkbox"/> Salah Satu / Any <input type="checkbox"/> Gabungan / Joint		CABANG : Diperiksa oleh : _____ Disetujui oleh : _____	
Keterangan : Description			Tanggal / Nama jelas : _____	Tanggal / Nama jelas : _____
			REGION : Direkam oleh : _____ Disetujui oleh : _____	Tanggal / Nama jelas : _____



: Nama Nasabah

: Nomor Rekening

: Nomor CIF

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING NON INDIVIDU & BIZCHANNEL@CIMB

NON INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING &
BIZCHANNEL@CIMB APPLICATION FORM

For further information :

www.cimbniaga.com | CIMB Niaga 14041



PT Bank CIMB Niaga Tbk terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

 **CIMB NIAGA**

 **CIMB NIAGA**
Syariah

DATA NASABAH / CUSTOMER DATA¹

Jenis Permohonan / Type of Request	<input type="checkbox"/> Permohonan Baru / New Request	<input type="checkbox"/> Penambahan / Augment	<input type="checkbox"/> Pengkinian Data / Update Data	<input type="checkbox"/> Beneficial Owner
------------------------------------	--	---	--	---

Status Perusahaan / Company Resident	<input type="checkbox"/> Penduduk / Resident	<input type="checkbox"/> Non Penduduk / Non Resident
Jenis / Bentuk Perusahaan / Type of Company		
<input type="checkbox"/> Kemitraan / Partnership	<input type="checkbox"/> Perseroan Komanditer (CV) / Commendatory Company (CV)	
<input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas Tertutup / Non Public Company	<input type="checkbox"/> Yayasan / Foundation	
<input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas Terbuka / Public Listed Company	<input type="checkbox"/> Koperasi / Union	
<input type="checkbox"/> Perkumpulan/Panitia / Association/Committee	<input type="checkbox"/> Lainnya / Other	

Nama sesuai Akta Pendirian / Name according to Deed of Establishment	Tempat Pendirian / Place of Establishment	
	Tanggal Pendirian / Date of Establishment	
	NPWP / Taxpayer Reg. No	
Akta Pendirian nomor dan Notaris Deed of Establishment, No. and Notary	Pengesahan Menteri Kehakiman nomor dan tanggal Legalization of the Ministry of Justice, No. and Date	Bidang Usaha sesuai Akta Type of Business according to Deed of Establishment
Akta Perubahan nomor & tanggal Amended Deed of Establishment reg no	Izin Usaha nomor dan tanggal Business Permit, No. and Date	Penjelasan Bidang Usaha Description on Business Type
Tanda Daftar Perusahaan/Nomor Induk Berusaha, No. & Tanggal Company Registration Certificate, No. & Date	API/SKITU/SITU nomor dan tanggal API/SKITU/SITU, No. and Date	Perizinan lainnya nomor dan tanggal Other Permit, No. and Date
Alamat Perusahaan sesuai Akta / Address according to Deed of Establishment	Kota / City	Kode Pos / ZIP Code
	Telepon / Phone	
Alamat Kedudukan (diisi jika berbeda dengan diatas) / Current Address (if different from above)	Kota / City	Kode Pos / ZIP Code
	Telepon / Phone	

No	Nama & Jabatan / Name & Position	Nomor HP / Cellphone number	E- mail / E-mail
1			
2			
3			

DATA KEUANGAN / FINANCIAL DATA¹

Penghasilan operasional / Laba kotor per tahun (Setara Rupiah) / Operating Income / Annual Profit before Tax (equivalent to IDR)	Rp
Penjualan per tahun / Sales per year	Rp
Total Kekayaan / Total Asset	Rp
Jumlah Karyawan / Total Employee	Rp

Mohon lampirkan Laporan Keuangan dua tahun terakhir / Please attach the past two years Financial Statement

No	Produk / Product	Barang atau Jasa / Goods or Service	Merk Dagang / Brand	Pasar Domestik (%) / Domestic Sales (%)	Ekspor (%) / Export (%)
1					
2					
3					

¹Apabila kolom yang disediakan tidak cukup, info tambahan dapat dilampirkan di lembar terpisah / If the field is not enough, additional information may be attached

DATA PRODUK / PRODUCT DATA¹

No	Nama Produk & No. Rekening Product Name & Account No	Valuta Currency	Akad ³ Contract	Zakat ⁴ Zakat**** (2,5%)	Sumber Dana Source of Fund	Maksud & tujuan berhubungan dengan Bank Aim & objective in respect to Bank	Tujuan penggunaan dana pada rekening Objective of fund use in the account	Rata-rata aktivitas normal per bulan Normal avg. transaction activity per month
1	Nama Produk / Product Name		<input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Mudharabah	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Laba Usaha / profit <input type="checkbox"/> Tambahan Modal / Additional Capital <input type="checkbox"/> Tambahan Hutang / Additional Debt <input type="checkbox"/> Penjualan Asset / Sale of Assets <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> Menabung / Saving <input type="checkbox"/> Investasi / Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman/Pembiayaan / Loan / Financing <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> Pengeluaran rutin perusahaan / Company routine expenditure <input type="checkbox"/> Bisnis / Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan / Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> >120 - 240 Jt / Mio <input type="checkbox"/> >240 - 360 Jt / Mio <input type="checkbox"/> >360 - 480 Jt / Mio <input type="checkbox"/> >480 - 600 Jt / Mio <input type="checkbox"/> >600 Jt / Mio – 1 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >1 - 5 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >5 - 10 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >10 - 15 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >15 - 25 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >25 Mil / Bio
	Nomor Rekening ² / Account Number ²							
2	Nama Produk / Product Name		<input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Mudharabah	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Laba Usaha / profit <input type="checkbox"/> Tambahan Modal / Additional Capital <input type="checkbox"/> Tambahan Hutang / Additional Debt <input type="checkbox"/> Penjualan Asset / Sale of Assets <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> Menabung / Saving <input type="checkbox"/> Investasi / Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman/Pembiayaan / Loan / Financing <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> Pengeluaran rutin perusahaan / Company routine expenditure <input type="checkbox"/> Bisnis / Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan / Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> >120 - 240 Jt / Mio <input type="checkbox"/> >240 - 360 Jt / Mio <input type="checkbox"/> >360 - 480 Jt / Mio <input type="checkbox"/> >480 - 600 Jt / Mio <input type="checkbox"/> >600 Jt / Mio – 1 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >1 - 5 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >5 - 10 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >10 - 15 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >15 - 25 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >25 Mil / Bio
	Nomor Rekening* / Account Number*							
3	Nama Produk / Product Name		<input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Mudharabah	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Laba Usaha / profit <input type="checkbox"/> Tambahan Modal / Additional Capital <input type="checkbox"/> Tambahan Hutang / Additional Debt <input type="checkbox"/> Penjualan Asset / Sale of Assets <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> Menabung / Saving <input type="checkbox"/> Investasi / Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman/Pembiayaan / Loan / Financing <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> Pengeluaran rutin perusahaan / Company routine expenditure <input type="checkbox"/> Bisnis / Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan / Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> >120 - 240 Jt / Mio <input type="checkbox"/> >240 - 360 Jt / Mio <input type="checkbox"/> >360 - 480 Jt / Mio <input type="checkbox"/> >480 - 600 Jt / Mio <input type="checkbox"/> >600 Jt / Mio – 1 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >1 - 5 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >5 - 10 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >10 - 15 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >15 - 25 Mil / Bio <input type="checkbox"/> >25 Mil / Bio
	Nomor Rekening* / Account Number*							

¹Apabila kolom yang disediakan tidak cukup, info tambahan dapat dilampirkan di lembar terpisah / If the field is not enough, additional information may be attached

²Diisi oleh Bank / Filled by Bank

³Pilih untuk produk Syariah / Choose for Syariah Product

⁴Pilihan untuk produk Syariah / Optional for Syariah Product

Wajib diisi oleh Bank untuk rekening Mudharabah / Mandatory to fill for Mudharabah

Saldo yang diperhitungkan / Calculated balance	<input type="checkbox"/> Harian / Daily <input type="checkbox"/> Rata-rata per bulan / Average per month
Perhitungan Profit / Profit calculation	<input type="checkbox"/> Progresif / Progressive <input type="checkbox"/> Tidak progresif / Non-progressive
Saldo / Tier Balance	Nisbah

Note: Pengisian harus sesuai tiering pada produk / To be filled according to product tiering

STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN PERUSAHAAN / COMPANY'S MANAGEMENT¹

1	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
2	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
3	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
4	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
5	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
6	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
7	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
8	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
9	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
10	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴

¹ Apabila kolom yang disediakan tidak cukup, info tambahan dapat dilampirkan pada lembar terpisah / If the field is not enough, additional information may be attached

² Tanggal Pendirian untuk Institusi / Date of establishment for the Institution

³ Nomor Akta Pendirian untuk Institusi / Deed of establishment number for the Institution

⁴ Mohon diisi apabila jabatan yang dipilih adalah Pemegang Saham / Please fill if title chosen is Shareholder

DEKLARASI FATCA & CRS – NASABAH NON PERORANGAN

FATCA & CRS DECLARATION – NON INDIVIDUAL CUSTOMER

Nama Perusahaan / Entitas / Name of Company / Entity		
Didirikan di / Country of Incorporation	<input type="checkbox"/> Indonesia	<input type="checkbox"/> Lainnya / Other Country: _____

Bubuhkan tanda "✓" pada setiap jawaban yang tersedia / Please choose by checking "✓" on each available questions:

A. FATCA – Declarasi / FATCA – Declaration

A.1. Indisia AS / US Indicia

A 1.1	Apakah Perusahaan memiliki identitas kependudukan dan/ atau alamat korespondensi dan/ atau PO BOX dan/ atau nomor telepon di Amerika Serikat? / Does the Company have any U.S residence and/or U.S correspondence and/or U.S P.O. Box and/or U.S telephone number?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
A 1.2	Apakah perusahaan memiliki Direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan/atau pemegang saham perseorangan dan/atau badan hukum Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 10%? / Does the Company have any US directors and/or shareholders with more than 10% ownership or equivalent?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
A 1.3	Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? / Does the Company grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to person with U.S address?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
A 1.4	Apakah Perusahaan memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? / Does the Company give standing instructions to transfer funds to U.S accounts?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-8BEN-E / Please complete the Form W-8BEN-E, if any answer of above question is "Yes"

A.2. Badan Hukum AS / US Entity

A 1.1	Apakah perusahaan/Entitas merupakan Badan Hukum Amerika Serikat (US)/didirikan di Amerika Serikat (US)? / Is the Company/Entity incorporate in U.S?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
-------	--	-----------------------------------	-------------------------------------

Jika jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi formulir W-9 / Please complete the W-9 form, if answer of above question is "Yes"

A.3. Lembaga Keuangan / Financial Institution

A 1.1	Apakah Perusahaan/Entitas merupakan Lembaga Keuangan?/didirikan di Amerika Serikat (US)? / Is The Company/Entity a Financial Institution? <input type="checkbox"/> Ya / Yes Cantumkan nomor GIIN (Global Intermediary Identification Nnumber) / Give the Entity's Global Intermediary Identification Number (GIIN) <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> Tidak / No													<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No

Jika jawaban di atas adalah "Ya", silahkan lengkapi formulir W-9 / Please complete the W-9 form, if answer of above question is "Yes"

B. CRS - Deklarasi / CRS – Declaration

B.1. Residensi Pajak / Tax Residence

A 1.1	Apakah Perusahaan/Entitas memiliki kartu identitas pembayar pajak dari Negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia? / Does the Company/Entity have a tax payer ID from other countries/jurisdiction other than Indonesia?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes Lengkapi data di bawah ini / Please complete below fields	<input type="checkbox"/> Tidak / No
	Apakah Perusahaan/Entitas memiliki controlling person (pemegang saham >10% atau beneficial owner) yang memiliki residensi pajak dan atau kartu identitas pajak (Tax Identification Number) dari Negara di luar Indonesia? / Does the Company / Entity's controlling person/beneficial owner have a tax payer ID from other countries/ jurisdiction other than Indonesia?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes Lengkapi data Controlling Persons di lampiran / Please complete Controlling Persons data in the Annex	<input type="checkbox"/> Tidak / No

Jika jawaban No. B.1.1 adalah "Ya", silahkan lengkapi data dibawah ini / Please complete below fields if answer of question point B.1.1 above is "Yes":

Negara/Residensi Pajak / Country / Jurisdiction of Tax Residence	Tax Identification Number (TIN) / Nomor lain yang sejenis / TIN / Equivalent	Apabila TIN atau yang sejenisnya tidak bisa diberikan, berikan alasannya (A, B atau C) / If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)

Alasan A / Reason A: Perusahaan/Entitas sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis) dan akan memberitahukan Bank segera setelah TIN diterbitkan
/ The Company has applied for TIN and will inform you upon receipt

Alasan B / Reason B: Negara/yurisdiksi dari residensi pajak Perusahaan/Entitas tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya
/ The Country/Jurisdiction does not Issue TINs

Alasan C / Reason C: Alasan Lainnya, Sebutkan / Other reasons, please explain:

Jika jawaban untuk pertanyaan No. B.1.1 dan B.1.2 adalah "Tidak", lewatkan Bagian B.2 dan langsung melanjutkan ke Pernyataan dan Jaminan / If answers for questions No. B.1.1 and B.1.2 above are "No", skip section B.2 and continue to "Representation and Warranty"

B.2 Indisia CRS / CRS Indicia

<input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas Merupakan Lembaga Keuangan / <i>The Entity is a Financial Institution</i>	B.2.1	Apakah Perusahaan/Entitas merupakan Lembaga Keuangan yang memenuhi seluruh kriteria di bawah ini? / <i>Does the Financial Institution meet all of these criteria?</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Berkedudukan di luar Negara/yurisdiksi partisipan CRS / <i>Resident of a non-participating jurisdiction</i> ● Setidaknya 50% dari gross income berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan / <i>at least 50% of its gross income derived from investing or trading in financial assets</i> ● Dikelola oleh Lembaga Keuangan lainnya / <i>It is managed by another financial institutions</i> 	<input type="checkbox"/> Yes / Yes Lengkapi data Controlling Persons di Lampiran dan tandatangani form / <i>List the Controlling Persons of the entity in the Annex and sign the form</i>	<input type="checkbox"/> Tidak / No
<input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas Bukan Merupakan Lembaga Keuangan / <i>The Entity is not a Financial Institution</i>	B.2.2	Apakah Perusahaan/Entitas merupakan badan Non Lembaga Keuangan Pasif – Setidaknya 50% gross income merupakan pendapatan pasif (pendapatan dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan)? / <i>Is the Entity a passive no-financial Entity – at least 50% of its gross income derived from investing or trading in financials assets?</i>	<input type="checkbox"/> Yes / Yes Lengkapi data Controlling Persons di Lampiran dan tandatangani form / <i>List the Controlling Persons of the entity in the Annex and sign the form</i>	<input type="checkbox"/> Tidak / No Lanjutkan ke No. B.2.3 / <i>Go to No. B.2.3</i>
B.2.3		Pilih deskripsi yang paling tepat untuk menggambarkan perusahaan/ Entitas / <i>Tick the option that best describes the company/Entity:</i> <input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas adalah perusahaan terbuka yang sudah go public / <i>The Entity is a corporation with shares that regularly trade on an established securities market. It can also be a corporation related to that corporation</i> <input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas aktif dalam kegiatan perdagangan atau bisnis – lebih dari 50% gross income berasal dari kegiatan aktif /perdagangan/bisnis dan 50% asset digunakan untuk menghasilkan pendapatan aktif (bukan merupakan pendapatan pasif dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan) / <i>The entity is engaged in an active trade or business – more than 50% of its gross income is active and more than 20% of its assets reduce active income</i> <input type="checkbox"/> Entitas merupakan pemerintah, bank sentral atau lembaga Internasional / <i>The Entity is a government, a central bank or an International Organization (or an agency of one)</i> <input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas selain ketiga pilihan di atas dan dikecualikan dari peraturan/kewajiban FATCA/CRS / <i>The Entity is other than one described in the three previous options and exempted from FATCA/CRS requirement</i>		

DEKLARASI FATCA & CRS – NASABAH NON PERORANGAN

FATCA & CRS DECLARATION – NON INDIVIDUAL CUSTOMER

LAMPIRAN / DATA CONTROLLING PERSONS 1

Nama Lengkap / <i>Full Name</i>	:	
Tempat dan Tanggal Lahir / <i>Place & Date of Birth</i>	:	
Alamat Domisili / <i>Current Resident Address</i>	:	
Alamat Surat Menyurat / <i>Mailing Address if different</i>	:	
Jenis controlling person dan / jumlah kepemilikan saham / <i>Type of Controlling Person and total of shares</i>	:	

Negara/Residensi Pajak / <i>Country / Jurisdiction of Tax Residence</i>	Tax Identification Number (TIN) / Nomor lain yang sejenis / <i>TIN / Equivalent</i>	Apabila TIN atau yang sejenisnya tidak bisa diberikan, berikan alasannya (A, B atau C) / <i>If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)</i>

LAMPIRAN / DATA CONTROLLING PERSONS 2

Nama Lengkap / <i>Full Name</i>	:	
Tempat dan Tanggal Lahir / <i>Place & Date of Birth</i>	:	
Alamat Domisili / <i>Current Resident Address</i>	:	
Alamat Surat Menyurat / <i>Mailing Address if different</i>	:	
Jenis controlling person dan / jumlah kepemilikan saham / <i>Type of Controlling Person and total of shares</i>	:	

Negara/Residensi Pajak / <i>Country / Jurisdiction of Tax Residence</i>	Tax Identification Number (TIN) / Nomor lain yang sejenis / <i>TIN / Equivalent</i>	Apabila TIN atau yang sejenisnya tidak bisa diberikan, berikan alasannya (A, B atau C) / <i>If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)</i>

FORM PERMOHONAN BizChannel@CIMB / BizChannel@CIMB APPLICATION FORM

INFORMASI UMUM / GENERAL INFORMATION

- Alamat Nasabah / Customer Address** : Sesuai Alamat Perusahaan sesuai Akta / Same as address according to Deed of Establishment
 (Alamat digunakan untuk pengiriman password/token / Address is used for password/token delivery)
- Jenis Layanan / Service Type** : **BizChannel@CIMB for Enterprise**
 (Pilih salah satu / Choose one only) Internet Banking dengan matriks persetujuan yang fleksibel dan batas transaksi, cocok untuk perusahaan / Internet Banking with flexible approval matrix and transaction limit, suitable for corporations
- BizChannel@CIMB for Business**
 Internet Banking dengan alur yang lebih sederhana dengan batas transaksi sebesar IDR 7 miliar, dimana semua rekening milik perusahaan dapat diakses / Internet Banking with simpler flow and transaction limit of IDR 7 billion, in which all your company's accounts can be accessed

Permohonan BizChannel@CIMB for Enterprise / BizChannel@CIMB for Enterprise Application

- Fitur Perusahaan / Company Features** : Lihat dan Transaksi / View and Transact Hanya lihat / View only
- Fitur Tambahan / Additional Features** : eChain (Penjual / Seller) eChain (Pembeli / Buyer) Pembiayaan untuk Perdagangan / Trade Finance
- Jumlah Token / No. of Tokens** : Token Fisik / Physical Token: Token Mobile / Mobile Token
- Limit transaksi per hari / Daily transaction limit** : Limit default (Rp. 100 miliar) / Default limit (IDR 100 billion) Limit spesifik / Specific limit: _____
- Pengaturan Rekening / Account Setup** : Semua rekening / All accounts
- Rekening yang Dipilih / Selected accounts**
 (Mohon isi detail rekening untuk ditautkan / Please fill in account details to be linked)
- | NO | Nomor Rekening / Account No. | Nama Rekening / Account Name | Jenis Akses / Access Type
(mohon centang (✓) yang sesuai / Please tick (✓) if applicable) | |
|----|------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> Lihat dan transaksi / View and Transact | <input type="checkbox"/> Hanya lihat / View only |
| 2 | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> Lihat dan transaksi / View and Transact | <input type="checkbox"/> Hanya lihat / View only |
| 3 | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> Lihat dan transaksi / View and Transact | <input type="checkbox"/> Hanya lihat / View only |
| 4 | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> Lihat dan transaksi / View and Transact | <input type="checkbox"/> Hanya lihat / View only |

Detail Pengguna Administrator / Administration User Details

System Administrator 1	System Administrator 2
Administrator system yang akan mengadministrasi penggunaan BizChannel@CIMB non-finansial seperti access level setup dan penambahan pengguna / System Administrator that will administer BizChannel@CIMB non-financial usage, including access level setup and adding users	Administrator Sistem yang akan mengotorisasi pengadministrasian yang dilakukan oleh System Administrator 1 / System Administrator who will authorize administration by System Administration 1
Nama Lengkap / Full Name:	Nama Lengkap / Full Name:
Nomor Ponsel / Mobile No.:	Nomor Ponsel / Mobile No.:
Email / Email Address:	Email / Email Address:

Permohonan BizChannel@CIMB for Business / BizChannel@CIMB for Business Application

- Pengaturan Rekening / Account Setup** Sinkronisasi Rekening Otomatis / Account Auto-synchronisation
 Centang jika Anda ingin secara otomatis menyertakan semua rekening dengan nama perusahaan yang sama. Tidak perlu centang jika Anda ingin secara manual menambahkan rekening untuk diakses dari menu Administrator / Tick if you wish to automatically include all accounts under the same company name, untick if you wish to manually add accounts to be accessed from Administrator menu

Detail Pengguna Administrator / Administrator User Details

ID Pengguna / User ID (Minimum 8-12 digit, alfanumerik / Minimum 8-12 digits, alphanumeric)	Nama Lengkap / Jabatan Full Name / Position (Sesuai dengan KTP / Paspor / As per ID / Passport)	Nomor Ponsel / Mobile No	Alamat Email / Email Address	Tugas / Role (Mohon tandai (✓) yang sesuai / Please tick (✓) if applicable)		
				Maker	Approver	Single User

PERNYATAAN JAMINAN DAN PERSETUJUAN NASABAH

Dengan menandatangani Aplikasi ini (termasuk Formulir dan Aplikasi didalamnya), Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa:

Pernyataan dan Jaminan Umum dari Aplikasi

1. Nasabah telah memberikan seluruh data dalam Aplikasi dengan benar, akurat, lengkap, terkini dan tidak menyesatkan;
2. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini saya memberikan persetujuan kepada CIMB Niaga (Selanjutnya disebut sebagai "BANK") untuk memberikan data dan informasi Perusahaan/Entitas kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia untuk dapat disampaikan kepada otoritas pajak Negara lain sesuai regulasi pertukaran informasi secara otomatis antar Negara;
3. Nasabah telah membaca produk serta mendapatkan penjelasan yang cukup dari BANK atas karakteristik produk dan karenanya Nasabah telah mengerti dan memahami karakteristik dari produk termasuk namun tidak terbatas pada manfaat dan risiko, persyaratan dan tata cara penggunaan, serta biaya-biaya sehubungan dengan produk;
4. Nasabah memberikan persetujuan kepada BANK untuk memberikan informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah kepada perusahaan induk atau pihak terafiliasinya, regulator atau otoritas pajak di dalam maupun luar negeri jika diperlukan guna memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri, Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan, yang akan Nasabah tandatangani apabila Nasabah termasuk dalam pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dalam hal disyaratkan oleh regulator atau otoritas pajak didalam maupun di luar negeri, Nasabah memahami dan menyetujui bahwa BANK mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan, yang akan Nasabah tandatangani apabila Nasabah termasuk dalam pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
6. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa BANK dapat memblokir, mendebet atau membayarkan dari rekening-rekening Nasabah sejumlah dana sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut atau ditentukan dalam perjanjian antara regulator maupun otoritas;
7. Penandatanganan Aplikasi ini sah bertindak, untuk dan atas nama Nasabah, memberikan kuasa kepada pejabat yang tercantum dalam Aplikasi ini;
8. Kuasa dalam Aplikasi ini diberikan dengan ketentuan bahwa segala akibat dan kerugian yang timbul atas pelaksanaan kuasa tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada pemalsuan tanda tangan, penggelapan dan penyimpangan dari perintah menjadi tanggungjawab Nasabah sendiri, dan karenanya BANK manajemen dan karyawannya dibebaskan dari segala tanggungjawab dan tuntutan apapun;
9. Nasabah sebagai pemberi kuasa dalam Aplikasi dengan ini menyatakan sekarang, untuk nanti pada saat pelaksanaan kuasa, meratifikasi, mengesahkan, menerima dan menyetujui tindakan penerima kuasa;
10. Dalam hal penutupan rekening/pemutusan perjanjian Nasabah setuju untuk mengesampingkan pasal 1266-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
11. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak saya atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan atau tidak lengkap, maka saya memahami bahwa saya wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank selambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui pernyataan diri (self-certification);
12. Nasabah telah membaca Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ("KPUPR") atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah ("KPUPRS") sebagaimana terlampir dan oleh karenanya sepakat serta setuju untuk terikat dengan KPUPR dan

Pernyataan dan Jaminan Khusus untuk pemohon pengajuan BizChannel@CIMB

Centang apabila anda mengajukan permohonan BizChannel@CIMB

1. Dengan menanda tangani Permohonan ini, Nasabah menyatakan telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari BANK mengenai karakteristik layanan BizChannel@CIMB dan karena itu Nasabah telah mengerti dan memahami karakteristik layanan BizChannel@CIMB termasuk namun tidak terbatas pada manfaat dan risiko, persyaratan dan tata cara penggunaan, serta biaya yang terkait dengan penggunaan layanan BizChannel@CIMB;
2. Nasabah telah mengerti bahwa BizChannel@CIMB terdiri dari 2 opsi layanan, yaitu:
 - a. BizChannel@CIMB for Enterprise;
 - b. BizChannel@CIMB for Business;
 Yang harus dipilih oleh Nasabah dalam Permohonan ini sesuai dengan kebutuhan Nasabah;
3. Nasabah telah membaca Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB sebagaimana terlampir dan oleh karenanya setuju dan mengikatkan diri pada Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB (dan perubahannya jika ada) sebagaimana yang ditampilkan pada website www.cimbniaga.com sesuai dengan layanan yang dipilih. Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB (dan perubahannya jika ada) dapat diakses oleh Nasabah melalui tautan ini www.bit.ly/bizchannel;
4. Untuk layanan BizChannel@CIMB, dalam hal Nasabah tidak bertindak sebagai Administrator atau System Administrator 1 dan/atau System Administrator 2, maka Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Administrator atau System Administrator 1, dan/atau System Administrator 2 sebagai Kuasa Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB (dan perubahannya jika ada) untuk mewakili Nasabah dalam melakukan tindakan terkait dengan penggunaan layanan BizChannel@CIMB. Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh atas setiap risiko dan/atau kerugian yang timbul akibat tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh Administrator atau System Administrator 1 dan/atau System Administrator 2 melalui BizChannel@CIMB;
5. Nasabah setuju untuk mengembalikan semua peralatan dan perlengkapan serta aplikasi / program (jika ada) kepada Bank sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB (dan perubahannya jika ada).

Aplikasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ("KPUPR") dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah ("KPUPRS") sebagaimana terlampir dan dengan menandatangani Aplikasi ini Nasabah menyatakan telah membaca dan tunduk terhadap seluruh ketentuan yang berlaku pada KPUPR dan/atau KPUPRS. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Aplikasi ini dengan KPUPR dan/atau KPUPRS maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Aplikasi ini.

Tanda terima 1 (satu) set copy KPUPR/ KPUPRS

Ditandatangani untuk dan atas nama / *Signed for and on behalf of*
(Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tanda tangan
diatas materai / *in accordance with the Articles of Association,*
signature over stamp duty)

Nama /
Name

Jabatan /
Position Jabatan /
Position

Materai

Ditandatangani untuk dan atas nama / *Signed for and on behalf of*
(Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tanda tangan
diatas materai / *in accordance with the Articles of Association,*
signature over stamp duty)

Nama /
Name

Jabatan /
Position Jabatan /
Position

Materai

DIISI OLEH PIHAK BANK

Khusus Pembukaan Rekening/Hubungan Usaha dengan Nasabah/Calon nasabah yang termasuk kategori High Risk dan PEP, agar melengkapi pertanyaan sbb:

1.	Apakah Nasabah merupakan PEP atau terkait PEP? <input type="checkbox"/> Ya / Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No Jika Nasabah terkait PEP, jelaskan keterkaitan Nasabah/Calon Nasabah dengan PEP sbb: a. Nama PEP : _____ b. Jabatan PEP yang bersangkutan : _____ c. Hubungan : _____
2.	Informasi detail mengenai bidang usaha : _____
3.	Negara tempat pendirian : _____
4.	AML/CFT Final Risk Rating: <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> High
5.	Hasil pengecekan/Screening melalui AML Solutions : _____
6.	Sumber kekayaan Nasabah : _____

Persetujuan pembukaan rekening untuk nasabah kategori High Risk dan PEP (Diisi oleh Pihak Bank)

Jenis/Kriteria High Risk Nasabah (Pilih yang sesuai):

Customer Business Country Type of Company PEP : _____

PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING UNTUK NASABAH HIGH RISK NON PEP	
Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga (ttd)	Persetujuan Pejabat yang Berwenang (ttd)
Nama:	Nama:
Jabatan:	Jabatan:
Tanggal:	Tanggal:
PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING UNTUK NASABAH PEP	
Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga (ttd)	Persetujuan Pejabat yang Berwenang (ttd)
Nama:	Nama:
Jabatan:	Jabatan:
Tanggal:	Tanggal:

HANYA UNTUK DIGUNAKAN OLEH BANK / FOR BANK'S USE ONLY			
Cabang Pembuka / <i>Opening Branch</i>	Kode Cabang Pembuka / <i>Opening Branch Code</i>	Cabang Pemilik / <i>Owning Branch</i>	Kode Cabang Pemilik / <i>Owning Branch Code</i>
Account Officer / <i>Account Officer</i> :		Kode BI / <i>BI Code</i> :	
Sales Officer Code:	Marketing Program Code:	Referral Officer Code:	Event ID:
Relationship Manager / <i>Relationship Manager</i>	RM Code / <i>RM Code</i>	Kesimpulan Pelaporan FATCA/ CRS Nasabah / <i>Conclusion related to FATCA / CRS Reporting</i> <input type="checkbox"/> Nasabah wajib dilaporkan / <i>Reportable Person FATCA</i> <input type="checkbox"/> Nasabah wajib dilaporkan / <i>Reportable Person CRS</i> <input type="checkbox"/> Nasabah tidak wajib dilaporkan / <i>Non Reportable Person FATCA/CRS</i>	
Referensi / <i>Reference</i>			
Pembukaan Rekening / <i>Account Opening</i>			
Direkomendasikan oleh / <i>Recommended by</i>		Diproses oleh / <i>Processed by</i>	
Tanggal, Nama, Tanda Tangan / <i>Date, Name, Signature</i>		Tanggal, Nama, Tanda Tangan / <i>Date, Name, Signature</i>	
Diperiksa oleh / <i>Checked by</i>		Disetujui oleh / <i>Approved by</i>	
Tanggal, Nama, Tanda Tangan / <i>Date, Name, Signature</i>		Tanggal, Nama, Tanda Tangan / <i>Date, Name, Signature</i>	
Checklist Dokumen / <i>Document Checklist</i>			
Dokumen yang perlu diisi dan ditandatangani Nasabah / <i>Documents that need to be filled and signed by Customer</i> 1. Aplikasi Pembukaan Rekening* / <i>Account Opening Application</i> 2. KPUPR/KPUPRS* / <i>KPUPR/KPUPRS</i> 3. Kartu Contoh Tanda Tangan (2 rangkap)* / <i>Signature Speciment (2 copies)</i> 4. Kartu Kuasa / <i>Power of Attorney</i> 5. Formulir Permintaan Cek/BG / <i>Cheque/Bilyet Giro Form Request</i> 6. Letter of Indemnity / <i>Letter of Indemnity</i> 7. Surat Kuasa Khusus / <i>Special Power of Attorney</i>		Dokumen yang perlu diserahkan Nasabah / <i>Documents that need to be submitted by Customer</i> 1. Akta Pendirian / <i>Deed of Establishment</i> 2. Anggaran Dasar/Surat Penunjukan (sesuai CDD)** / <i>Deed of Article of Association/Letter of Appointment (consistent to CCD)</i> 3. Izin Tempat Usaha / <i>Office License</i> NPWP / Surat Keterangan Bebas Pajak 4. / <i>Tax Registration Number / Tax Exemption Certificate</i> 5. Identitas diri semua Pihak (Struktur Pemilik, Struktur Pengurus***, Struktur Kuasa***) / <i>ID of all Persons (Owners, Management, Power of Attorney)</i> 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB) / <i>Compulsory Registered of Company</i>	
Note: *Mandatory **Beserta seluruh perubahannya / <i>Including all of its amendments</i> ***Dalam Anggaran Dasar/Surat Penunjukan mewakili institusi berhubungan dengan Bank / <i>According to Deed of Article of Association/Letter of Appointment represents the institution in regards to the Bank</i>			

Untuk Pembukaan BizChannel / For BizChannel Application

Kode RM / <i>RM Code</i>	CIF ID: (Diisi oleh BU / <i>Filled by BU</i>)	Broker ID: (Diisi oleh Bank / <i>Filled by Bank</i>)	Company ID: (Diisi oleh Transaction Banking / <i>Filled by Transaction Banking</i>)
Relationship Manager Nama, Tanda Tangan / <i>Name, Signature</i> Alamat Email / <i>Email Address</i>		Manajer Cabang / Pejabat Setingkat Branch Manager / <i>Equivalent Officials</i> Nama, Tanda Tangan / <i>Name, Signature</i> Alamat Email / <i>Email Address</i>	
Alamat Lengkap Cabang / Bisnis / <i>Branch / Business Unit Full Address</i>			

Nama Penerbit	: PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jenis Produk	: Giro
Nama Produk	: Giro Investor	Akad	: iB Wadiah (Khusus Syariah)
Mata Uang	: IDR, USD**, EUR**	Deskripsi Produk	: Giro untuk keperluan penyelesaian transaksi sekuritas Efek khusus untuk Nasabah non-individu

Fitur Utama

A. Saldo Minimal Mengendap	-	E. Batas Transfer Ke Bank Lain per hari															
B. Suku Bunga* (Khusus Konvensional)		e-channel	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Perhitungan Jasa Giro/Balance Type</th> <th>Harian/Current-Daily</th> </tr> <tr> <th>Perhitungan Jasa Giro/Interest/Profit Type</th> <th>Rata/Tier-Flat</th> </tr> <tr> <th>Saldo Mulai dari/Equal or greater than</th> <th>Suku Bunga (p.a)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>100,000,000</td> <td>0.75%</td> </tr> <tr> <td>500,000,000</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>1,000,000,000</td> <td>1.50%</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Perhitungan Jasa Giro/Balance Type	Harian/Current-Daily	Perhitungan Jasa Giro/Interest/Profit Type	Rata/Tier-Flat	Saldo Mulai dari/Equal or greater than	Suku Bunga (p.a)	-	0.00%	100,000,000	0.75%	500,000,000	1.00%	1,000,000,000	1.50%	F. Batas Pembelian per hari	
Saldo Perhitungan Jasa Giro/Balance Type	Harian/Current-Daily																
Perhitungan Jasa Giro/Interest/Profit Type	Rata/Tier-Flat																
Saldo Mulai dari/Equal or greater than	Suku Bunga (p.a)																
-	0.00%																
100,000,000	0.75%																
500,000,000	1.00%																
1,000,000,000	1.50%																
		e-channel	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar-														
		G. Batas Pembayaran per hari															
		e-channel	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar														
C. Jasa Giro iB Wadiah	dapat (namun tidak wajib) diberikan bonus sesuai dengan Kebijakan Bank	H. Batas Pemindahbukuan per hari															
		e-channel	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar														
D. Tingkat Suku Bunga Penjaminan* (Khusus Konvensional)	Sesuai tingkat bunga penjamin Lembaga Penjamin Simpanan																

*Berlaku pada saat dokumen diterbitkan
** Suku bunga untuk mata uang asing sesuai kesepakatan antara Bank dan Nasabah

Biaya

A. Biaya Administrasi per bulan	Bebas Biaya	E. Biaya Layanan Transaksi di counter	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar
B. Biaya Transfer Antar Bank		F. Biaya Administrasi Dibawah Saldo Minimal	Bebas Biaya
Online BI FAST SKN RTGS	Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang terdaftar	G. Biaya Penutupan Rekening	Bebas Biaya
C. Biaya eStatement bulanan	Bebas biaya	H. Biaya Materai	Wajib menandatangani Formulir KPUPR/S yang dikenakan biaya materai sebesar Rp 10.000,-
D. Biaya Cek/BG (khusus IDR)	Tidak diterbitkan Cek/BG		

Fitur dan Layanan

1. Dana nasabah dikelola sesuai prinsip giro dan mendapatkan suku bunga (khusus konvensional) dan jasa giro iB Wadiah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah dapat memperoleh informasi perbankan melalui fasilitas e-channel CIMB Niaga.

Risiko

1. Mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengikuti ketentuan OJK, BI, dan badan regulator lainnya.
3. Mengikuti ketentuan penjaminan LPS.
4. Mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Persyaratan dan tata cara

1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Fotokopi dokumen identitas Badan Hukum/Badan Usaha (SK Kemenkumham)
3. Fotokopi NPWP
4. Fotokopi dokumen perizinan dari instansi berwenang (NIB / TD dan SIUP yang masih berlaku)
5. Fotokopi dokumen yang menunjukkan Struktur Kepengurusan dan kepemilikan (AD/ART Notarial)
6. Fotokopi dokumen identitas diri pengurus/pemegang kuasa (KTP atau Paspor (khusus WNA))
7. Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
8. Melengkapi Formulir Deklarasi FATCA & CRS
9. Menandatangani Persetujuan atas KPUPR/S (Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening/Syariah)
10. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui Layanan CIMB Niaga 14041

Simulasi (Khusus Konvensional)

Tanggal	Saldo Harian	Suku Bunga % (p.a)	Nominal Bunga Harian
1	99,999,999	0.00%	-
2	250,000,000	0.75%	5,136
3	500,000,000	1.00%	13,698
4	3,000,000,000	1.50%	123,287

Note:

- Suku Bunga dalam % per annum (p.a).
- Metode perhitungan bunga adalah rata-rata/tier-flat berdasarkan Saldo Harian.
- Bunga akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Tabel simulasi untuk perhitungan bunga diatas bersifat ilustrasi, perhitungan bunga yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.
- Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui cabang CIMB Niaga atau melalui cara lain yang dianggap baik oleh CIMB Niaga.

Informasi Tambahan

1. Prosedur penarikan/penutupan giro sesuai aturan yang berlaku di Bank.
2. Nasabah akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Informasi lain mengenai biaya, layanan dan resiko dapat diakses melalui website resmi CIMB Niaga atau yang tercantum di form pembukaan rekening.
4. Informasi terkait tarif transaksi melalui e-channel dapat dilihat sebelum nasabah melakukan transaksi, dengan nasabah melakukan transaksi maka nasabah sudah menyetujui tarif yang berlaku.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk giro sesuai ringkasan informasi produk dan layanan.
2. Nasabah mengerti bahwa ringkasan informasi produk dan layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah mengetahui bahwa Nasabah WAJIB untuk membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Informasi yang tercakup dalam RIPLAY ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
5. Nasabah telah membaca dengan teliti ringkasan informasi produk dan layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan Nasabah berhak bertanya kepada Pegawai Bank atas semua hal terkait ringkasan informasi produk dan layanan ini.
6. Biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini adalah yang berlaku pada saat dokumen RIPLAY ini dibuat dan ditandatangani. Bank akan menginformasikan segala perubahan atas fitur dan layanan, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk melalui website CIMB Niaga atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
7. Khusus untuk produk Syariah mengacu kepada syarat dan ketentuan serta akad pada produk Syariah yang berlaku.
8. Perhitungan bunga / nisbah (rasio bagi hasil) yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.

Petugas Bank

Nasabah

Tanggal Cetak Dokumen

05/02/2024

(Officer name)

(Customer name)

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS PEMBUKAAN REKENING INVESTOR

Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Investor ini (berikut semua lampiran, perubahan dan atau pembaharuannya selanjutnya disebut "**KSK Rekening Investor**") adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan Rekening Investor di PT Bank CIMB Niaga, Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Bank**") yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir KSK Rekening Investor ini oleh Nasabah (selanjutnya disebut "**Nasabah**"). Adapun isi ketentuan dari KSK Rekening Investor ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1 PEMBUKAAN REKENING INVESTOR

1.1 INFORMASI & SPESIMEN NASABAH

1.1.1 Pembukaan Rekening Investor yang didasarkan pada permohonan tertulis oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada :

- Memiliki Sub Rekening Efek di C-BEST;
- Memiliki Single Investor Identification (SID) di AKses;
- Menyerahkan dokumen-dokumen lain sebagaimana terlampir dan dokumen atau informasi-informasi lain yang ditetapkan kemudian oleh Bank.

Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan oleh Bank terkait pembukaan Rekening Investor dan Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan pembukaan Rekening Investor adalah lengkap, sesuai dengan aslinya, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru. Nasabah juga menjamin bahwa yang menandatangani KSK Rekening Investor berikut seluruh dokumen terkait adalah pihak yang berwenang mewakili Nasabah. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembukaan Rekening Investor hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Nasabah dan aplikasi pembukaan Rekening Investor disetujui oleh Bank.

Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah.

Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tanda tangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib untuk melakukan perubahan tersebut dengan datang langsung ke Perusahaan Efek. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.

Rekening Investor dapat dibuka dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing. Dalam hal Rekening Investor dibuka dalam mata uang asing, Nasabah mengetahui bahwa terdapat risiko perubahan nilai tukar yang diakibatkan karena menguat atau melemahnya nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar ini bukan menjadi tanggung jawab Bank.

Pembukaan Rekening Investor oleh Nasabah dengan status pendidikan Mahasiswa diwajibkan untuk memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari orang tua Nasabah, kecuali Nasabah memberikan deklarasi dimana dana yang akan ditempatkan dalam Rekening Investor adalah dana miliknya sendiri dan batas nilai transaksi yang diperbolehkan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atau batas nilai transaksi dalam jumlah lain yang ditentukan oleh Bank. Apabila nilai transaksi yang dilakukan Nasabah melebihi batas nilai transaksi tersebut maka Nasabah harus memberikan fotokopi KTP dari orang tua Nasabah.

1.1.2 Pembukaan Rekening Investor dilakukan melalui Perusahaan Efek atas kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek sebagaimana dituangkan dalam KSK Rekening Investor ini.

1.1.3 Pembukaan Rekening Investor efektif setelah disetujui oleh Bank dan Bank berhak menolak permohonan pembukaan Rekening Investor dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas apabila ditemukan informasi atau data yang tidak valid. .

1.2 KETENTUAN REKENING INVESTOR

1.2.1 Rekening Investor dapat berupa rekening tabungan atau rekening giro, dengan ketentuan bahwa rekening tabungan hanya khusus berlaku bagi Nasabah perorangan dan Rekening giro hanya khusus berlaku bagi Nasabah badan usaha atau individu yang sudah memiliki NPWP.

1.2.2 Bank tidak akan menerbitkan buku tabungan atau tanda kepesertaan tabungan atas nama Nasabah dan tidak menerbitkan cek/bilyet giro sebagai media penarikan dana atas rekening giro.

1.2.3 Bank dapat memberikan jasa perbankan elektronik ("**Jasa**"), seperti namun tidak terbatas pada penyediaan jasa perbankan melalui perbankan elektronik, mesin faksimili dan/atau telepon.

1.2.4 Ketentuan yang mengatur Jasa dapat ditetapkan secara lebih rinci dalam perjanjian penyediaan jasa yang terpisah dari KSK Rekening Investor ini.

1.2.5 Semua perjanjian penyediaan jasa termasuk namun tidak terbatas pada Ketentuan dan Persyaratan Bizchannel@CIMB merupakan satu-kesatuan dengan KSK Rekening Investor, termasuk buku petunjuk (*user guide*), manual, data, proses, dan dokumen lainnya yang terkait (selanjutnya disebut "**Materi**") yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian antara KSK Rekening Investor dengan ketentuan dalam perjanjian penyediaan jasa, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan jasa tertentu tersebut.

1.2.6 AKSES KE JASA

a) Jasa disediakan oleh Bank dengan cara sebagaimana tercantum dalam KSK Rekening Investor.

b) Nasabah setuju untuk menggunakan Jasa dan Materi yang bersangkutan semata-mata untuk maksud yang sesuai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam KSK Rekening Investor dan maksud lain yang diperbolehkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur untuk mengakses dan mengirim data dan Instruksi.

Instruksi adalah setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu penambahan saldo ("**Penyetoran Dana**") atau pengurangan saldo ("**Penarikan Dana**") pada Rekening Investor.

c) Bank tidak diwajibkan menerima Instruksi yang disampaikan melalui prosedur yang belum disepakati bersama secara tertulis. Namun, dalam hal Bank menerima permintaan Nasabah untuk melaksanakan Instruksi tersebut karena alasan apapun, maka Nasabah terikat oleh Instruksi tersebut dan Nasabah membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan dan biaya (termasuk biaya kerugian dan biaya hukum), sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi tersebut.

d) Bank berhak melakukan tindakan di luar yang disepakati secara tertulis untuk memverifikasi sumber atau isi dari suatu komunikasi atau Instruksi, termasuk asal-usul sumber dana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

e) Prosedur dan perlengkapan pengamanan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kode, *password*, PIN (*Personal Identification Number*), dan cara akses lainnya) adalah bersifat rahasia dan Nasabah setuju akan menggunakan dan menjaganya dengan sebaik-baiknya serta pada kesempatan pertama memberitahukan Bank apabila menemukan atau mencurigai bahwa ada di antara hal yang bersifat rahasia tersebut di atas telah atau mungkin telah terungkap kepada pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang.

f) Nasabah mengakui bahwa prosedur dan perlengkapan pengamanan yang diberikan Bank dimaksudkan untuk memverifikasi sumber suatu komunikasi dan bukan untuk mendeteksi kesalahan dalam pengiriman (transmisi) atau komunikasi, termasuk ketidaksesuaian antara nomor dan nama Rekening Investor.

g) Bank, atau kuasa/wakilnya, dapat melaksanakan suatu Instruksi cukup dengan merujuk kepada nomor Rekening Investor saja, bahkan bila nama pada Rekening Investor yang bersangkutan juga diberikan, Bank tidak berkewajiban menemukan, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah atau akibat duplikasi Instruksi yang dikeluarkan Nasabah.

h) Nasabah setuju untuk terikat pada dan akan menyelesaikan setiap perintah bayar yang dilaksanakan atas namanya sesuai dengan prosedur dan perlengkapan pengamanan yang telah disepakati.

i) Materi yang disediakan sehubungan dengan Jasa merupakan milik Bank dan merupakan rahasia Bank. Nasabah setuju menjaga kerahasiaan Materi dan membatasi akses hanya kepada kuasa/wakilnya (yang tunduk kepada kewajiban yang serupa dalam menjaga kerahasiaannya) yang memerlukan akses untuk keperluan pengguna Jasa.

1.2.7 PROSEDUR

a. Nasabah setuju untuk mematuhi Prosedur dalam menggunakan Jasa dan Nasabah mengetahui dan memahami bahwa Bank akan bertindak sesuai dengan Prosedur yang berlaku di Bank.

b. Bank atas itikad baik mempunyai hak untuk sewaktu-waktu merubah Prosedur dengan tetap mengikuti ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini.

1.2.8 MATERI, PERLENGKAPAN, DAN PERANGKAT

- Nasabah setuju menggunakan semua Materi dengan cara yang ditetapkan dalam KSK Rekening Investor ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Nasabah setuju tidak akan merubah Materi serta hanya akan menggunakan perangkat dan perlengkapan komputer yang memiliki lisensi dan telah disetujui oleh Bank dan/atau apabila Bank menyediakan perangkat dan perlengkapan tersebut, dengan cara yang ditentukan dalam Materi dan semata-mata sehubungan dengan Jasa.
- Nasabah dilarang menggunakan tanpa izin atau melakukan modifikasi terhadap perangkat dan perlengkapan yang dimaksud.
- Setelah berakhirnya pemberian Jasa, semua Materi, perangkat dan perlengkapan yang disediakan Bank harus dikembalikan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- Ketentuan dalam butir 1.2.8. ini berlaku, baik terhadap Materi yang disertai hak cipta maupun tidak, namun demikian KSK Rekening Investor ini tidak dapat mempengaruhi status hak cipta dari Materi dimaksud.

1.2.9 PENGGUNA JASA

- Nasabah ("**Pengguna Jasa**") memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi yang diberikan atau akan diberikan Nasabah atau oleh pihak yang mewakili Nasabah berdasarkan Surat Kuasa ("**Kuasa Pengguna Jasa**").
- Sepanjang Bank bertindak sesuai dengan prosedur, maka Bank tidak berkewajiban memverifikasi jati diri atau wewenang dari Pengguna Jasa atau Kuasa Pengguna Jasa yang memberikan atau mengkonfirmasi Instruksi atau isi Instruksi.
- Dalam hal Bank, meragukan keabsahan atau wewenang yang bersangkutan, Bank dengan segera akan menyampaikan pemberitahuan, yang dapat disampaikan melalui telepon atau media komunikasi lainnya, kepada Nasabah mengenai penundaan atau penolakan Instruksi tersebut.

1.2.10. KEBIJAKAN DAN KETENTUAN BANK

Nasabah dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:

- Administrasi dan operasional Bank;
- Standard pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
- Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bunga termasuk cara perhitungannya;

1.2.11. BUNGA

- Bank dapat memberikan bunga atau bentuk imbalan lainnya atas Rekening Investor.
- Apabila terjadi perubahan bunga atau imbalan, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan bunga atau imbalan bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.

1.2.12 ONGKOS DAN BIAYA

- Bank berhak membebaskan kepada Nasabah berupa ongkos, biaya dan tarif lainnya atas setiap aktifitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengelolaan Rekening Investor, atau pelaksanaan Instruksi, dimana Ketentuan mengenai ongkos, biaya, dan tarif lainnya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah.
- Jika ada perubahan biaya maka bank wajib memberitahukan dulu ke nasabah 30 hari kerja sebelum efektif berlaku dan jika nasabah keberatan maka nasabah bisa mengakhiri produk/layanan tersebut sebelum berlakunya biaya baru tersebut.
- Dalam hal Bank akan melakukan perubahan biaya, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam KSK Rekening Investor ini.
- Apabila tidak ada persetujuan lain, segala ongkos, biaya dan tarif akan dibebankan pada Rekening Investor yang bersesuaian, tanpa mengurangi hak Bank untuk membebarkannya pada Rekening Nasabah lainnya pada Bank. Untuk ini Bank setiap waktu diberi kuasa untuk melaksanakan pendebitan Rekening Investor dimaksud.

1.2.13 PEMUTUSAN DAN PENGALIHAN HAK JASA

- Nasabah dapat memutuskan penggunaan Jasa dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan.
- Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Bank.
- Mengingat sifat Jasa yang diberikan, maka Bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penyediaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi Bank.

1.3 PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan Rekening Investor, keluhan/pengaduan hanya dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung kepada Perusahaan Efek untuk selanjutnya Perusahaan Efek berkewajiban menindaklanjuti keluhan

Nasabah tersebut kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek dalam menyampaikan keluhan Nasabah kepada Bank.

Pasal 2 KUASA KEPADA PERUSAHAAN EFEK

Nasabah dengan ini memberikan Kuasa kepada Perusahaan Efek untuk dan atas nama Nasabah untuk:

- Membuka dan/atau mengurus pembukaan Rekening Investor atas nama Nasabah pada Bank yang digunakan khusus untuk penyelesaian transaksi efek baik atas transaksi penjualan maupun pembelian efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek dan untuk itu melakukan segala tindakan atas Rekening Investor terkait dengan tujuan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pendebitan dan pengkreditan serta penutupan Rekening Investor dengan ketentuan bahwa pendebitan Rekening Investor hanya dapat dilakukan untuk mengkreditkan dana ke rekening sebagai berikut:
 - Rekening Giro Operasional Perusahaan Efek; atau
 - Nomor Rekening Nasabah yang telah didaftarkan bersamaan dengan aplikasi pembukaan Rekening Investor.
 Perusahaan Efek wajib memperhatikan hak Nasabah untuk tetap dapat menggunakan dana dalam Rekening Investor dan menutupnya dalam hal tidak ada lagi kewajiban penyelesaian transaksi efek Nasabah yang dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sesuai dengan maksud dan tujuan dari Rekening Investor.
- Melakukan kewenangan pada angka 1 di atas melalui layanan perbankan yang tersedia pada Bank saat ini atau di waktu yang akan datang, termasuk namun tidak terbatas melalui layanan BizChannel@CIMB.
- Mendaftarkan Rekening Investor dan rekening-rekening lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 pada layanan BizChannel@CIMB atau layanan perbankan lainnya milik Nasabah (jika dipersyaratkan demikian).

Selanjutnya melakukan segala sesuatu yang baik dan perlu terkait dengan pelaksanaan kuasa yang diberikan atas Rekening Investor tersebut di atas. Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Nasabah dan Perusahaan Efek atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan atau Perusahaan Efek. Sehubungan dengan penggunaan layanan perbankan yang digunakan dalam menjalankan kuasa ini, termasuk namun tidak terbatas pada layanan BizChannel@CIMB, Nasabah dan Perusahaan Efek telah sepenuhnya mengetahui dan memahami layanan perbankan tersebut serta akan mentaati segala ketentuan yang berlaku atas layanan perbankan tersebut berikut perubahannya di kemudian hari.

Pasal 3 TRANSAKSI REKENING

3.1 PENARIKAN DAN PENYETORAN

Penarikan atas Rekening Investor dilakukan Perusahaan Efek berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan. Penarikan dilakukan oleh PE pada rekening RDN berdasarkan SKDR di BizChannel@CIMB. Pemberian kuasa dan verifikasi mengikuti mekanisme yang ada di Bizchannel.} Bank melakukan verifikasi pada saat pembukaan rekening pada dokumen KSK berdasarkan pencocokan antara tanda tangan pada KSK dengan identitas diri (KTP).

Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau risiko dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, terkait dengan dana pada Rekening Investor, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut. Penarikan dana dari Rekening Investor hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening Investor, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Rekening Investor tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku Penarikan dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi penarikan dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

Nasabah wajib menyerahkan contoh tanda tangannya kepada Bank. Nasabah menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan penarikan dana berdasarkan surat kuasa dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.

Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha, Nasabah wajib menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana ("**Pihak Berwenang**") dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya. {Bilamana membaca urutan di atas operasional rekening dilakukan oleh pihak ketiga/ perusahaan efek – sehingga kata dapat harus diubah}

Setiap media instruksi baik Surat Kuasa Nasabah atau Instruksi lainnya wajib ditandatangani oleh Pihak Berwenang sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank dan kewenangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada saat itu.

Bank berhak menunda dan/atau menolak setiap Instruksi Nasabah yang disebabkan Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang mengenai pencucian uang.

Atas penundaan dan/atau penolakan ini Nasabah melepaskan Bank dari segala tanggung jawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Nasabah sendiri.

Nasabah dengan ini meminta dan memberi kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi Penyetoran Dana baik tunai maupun non-tunai ke dalam Rekening. Namun demikian Bank atas kebijakannya sendiri berhak untuk menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran dimaksud.

Untuk penyetoran non-tunai berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (i) Bank bertindak hanya sebagai wakil (kuasa) Nasabah untuk menagih dan tidak bertanggung jawab apabila terjadi penolakan atas penagihan setoran tersebut;
- (ii) Dalam pelaksanaan penagihan, Bank dapat meneruskan perintah Nasabah langsung kepada cabang Bank atau pihak ketiga lainnya yang dipilih oleh Bank yang mana ia untuk itu berhak menunjuk lagi pihak lain untuk melaksanakan perintah tersebut; dan
- (iii) Untuk setiap penyetoran non-tunai, penambahan saldo Rekening Nasabah baru akan berlaku efektif setelah Bank menerima dana.

Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

3.2 INSTRUKSI

Apabila tidak ada kesepakatan lain, Instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau pihak ketiga lainnya, sedangkan Instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atas dasar surat kuasa nasabah kepada Perusahaan Efek. Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan Rekening Investor termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari Rekening Investor, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek di mana dananya diadministrasikan dalam Rekening Investor dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek maka Perusahaan Efek akan melakukannya untuk Nasabah.

Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

Pasal 4 PEMBUKTIAN

Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya, baik dalam mengkredit atau mendebit Rekening Investor atau dalam menjalankan sebagai perintah yang berkaitan dengan hal tersebut dan Nasabah dengan ini menyatakan: (i) memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening Investor dalam hal Bank harus melakukan pendebitan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah; (ii) melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahuinya, (iii) menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening Investor akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain; (i) kelalaian dan atau kesalahan Nasabah (ii) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, telex atau faksimili atau sistem komunikasi lainnya; (iii) keterbatasan pemakaian atau ketidaksediaannya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang dicari, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iv) laporan Rekening Investor atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening Investor.
- 5.2 Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian atau akibat yang diderita oleh Nasabah sendiri sehubungan dengan ketidak aslian, ketidak absahan, ketidak sempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan atas barang, demikian pula

bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.

- 5.3 Dalam hal transaksi atas Rekening Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut. Dalam hal transaksi atas Rekening Investor dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk *Force Majeure*, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta Prosedur yang ditetapkan Bank. Nasabah menjamin kepada Bank bahwa Perusahaan Efek akan menggunakan Rekening Investor untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum terkait penggunaan Rekening Investor.
- 5.4 Nasabah dengan ini setuju dan menjamin bahwa Nasabah dan Perusahaan Efek akan menggunakan Rekening Investor untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak yang langsung, dan Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan atau tuntutan dan akibat yang timbul akibat penggunaan Rekening Investor oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.5 Nasabah beserta dengan pihak yang yang dikuasakan dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:
 - a. Administrasi dan operasional Bank;
 - b. Standard pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
 - c. Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bunga termasuk cara perhitungannya.
- 5.6 Bank dapat memberikan bunga atau bentuk imbalan lainnya atas Rekening Investor.
- 5.7 Apabila terjadi perubahan bunga atau imbalan, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.8 Nasabah memberikan Instruksi kepada Bank kemana bunga akan dibayarkan. Dalam hal tidak ada Instruksi dari Nasabah, Bank akan mengkreditkan Bunga tersebut ke rekening Nasabah yang bersesuaian.
- 5.9 Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan besaran bunga atau imbalan bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
- 5.10 Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pembayaran bunga, Bank tidak menerima keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima pembayaran sesuai dengan Instruksi dan melepaskan Bank dari segala tuntutan kerugian.
- 5.11 Pajak atas Bunga ditanggung Nasabah dan dilakukan pemotongan oleh Bank sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6 PENUTUPAN REKENING

- 6.1 Apabila setelah ditutupnya Rekening Investor masih terdapat sisa dana dalam Rekening Investor, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup (apabila ada) tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada) setelah dipotong biaya penutupan Rekening Investor). Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas sisa dana pada Rekening Investor yang telah ditutup yang telah dikreditkan ke rekening lain milik Nasabah yang ada hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank
- 6.2 Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan Rekening Investor tersebut.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

7.1 KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Rekening Investor dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bank Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi data Nasabah berikut data simpanannya kepada Perusahaan Efek dan atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk tujuan berkaitan dengan Rekening Investor ini. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah secara khusus memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk (i) memberikan

kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk tujuan yang dinilai wajar dan diperlakukan oleh Bank, termasuk memberikan laporan/mengirimkan data kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait dengan pembukaan, penolakan permohonan pembukaan, pengelolaan, pemblokiran, pelepasan blokir maupun penutupan dan tindakan lain terkait dengan Rekening Investor serta informasi terkait dengan mutasi dana dan atau saldo pada Rekening Investor tersebut, (ii) melakukan pemblokiran Rekening Investor berdasarkan Instruksi pemblokiran dari institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan (iii) melakukan pendebitan atas Rekening Investor sebesar jumlah kewajiban terhutang yang belum dipenuhi oleh Pemberi Persetujuan dan Kuasa.

7.2 PERUBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, dan atau pengurangan ketentuan dalam KSK Rekening Investor maka Bank akan memberitahukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek. Nasabah setuju bahwa dengan dipergunakannya/dilakukan akses/transaksi atas Rekening Investor setelah diberitahukan/diumukannya perubahan atas ketentuan KSK Rekening Investor berarti bahwa Nasabah telah menyetujui perubahan atas ketentuan KSK Rekening Investor tersebut.

Dalam hal terdapat ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

7.3 KEABSAHAN

Keabsahan serta berlakunya ketentuan dalam KSK Rekening Investor tidak akan terpengaruh sekalipun satu atau lebih dari ketentuan dalam KSK Rekening Investor menjadi batal, tidak dapat diberlakukan atau tidak sah.

7.4 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

KSK Rekening Investor ini berikut dengan semua perubahannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan KSK Rekening Investor Nasabah ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

7.5 MENINGGAL DUNIA/PAILIT/DIBUBARKAN

7.5.1 Dalam hal Nasabah meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening Investor dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Investor kepada ahli waris.

7.5.2 Dalam hal Nasabah dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk sewaktu-waktu untuk memblokir Rekening Investor dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Investor kepada pihak pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk tersebut.

7.5.3 Bank berhak mensyaratkan dokumen sebagai dokumen pembuktian ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir 7.5.1. atau 7.5.2. di atas.

7.7. PEMBUKUAN DAN CATATAN BANK

7.7.1 Bank membukukan dan membuat catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening Investor beserta saldonya.

7.7.2 Apabila terdapat perbedaan antara pembukuan dan catatan Bank dengan pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Nasabah, Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Bank tersebut dan mengakui bahwa pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Bank tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

7.7.3 Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa bukti-bukti termasuk namun tidak terbatas pada catatan tertulis maupun tidak tertulis, seperti hasil rekaman transaksi yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

7.7.4 Cara pemberian laporan mengenai catatan Bank tersebut kepada Nasabah tergantung pada standar pelayanan yang berlaku pada Bank yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, antara lain melalui rekening koran, e-statement, jasa perbankan elektronik, atau pencetakan pada buku tabungan milik Nasabah.

7.7.5 Bank menurut kebijakannya sendiri dapat menentukan suatu periode jangka waktu catatan yang tersedia bagi Nasabah. Atas permintaan pencetakan mutasi rekening dari Nasabah, Bank berhak mengenakan biaya cetak mutasi rekening sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

7.7.6 Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank berhak, berdasarkan itikad baik, melakukan koreksi terhadap kesalahan pembukuan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah.

7.8 PEMBERITAHUAN

7.8.1 Setiap pemberitahuan oleh Bank dianggap telah diterima oleh Nasabah apabila dikirim ke alamat dan/atau kontak lainnya yang diberikan oleh

Nasabah secara tertulis kepada Bank atau ke alamat dan/atau kontak lainnya yang terakhir yang diketahui Bank sesuai dengan catatan pada Bank.

7.8.2 Setiap pemberitahuan melalui alamat email harus dianggap telah disampaikan pada saat dikirimkan. Setiap pemberitahuan melalui kontak lainnya seperti termasuk namun tidak terbatas pada faksimili, layanan pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), atau media elektronik lainnya dianggap telah disampaikan saat dikirimkan.

7.8.3 Nasabah wajib melakukan pemeriksaan atas setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank berkaitan dengan catatan mutasi rekening. Isi pemberitahuan dianggap diterima oleh Nasabah apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Bank tidak menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari Nasabah.

7.9. PERJUMPAAN HUTANG (KOMPENSASI)

7.9.1 Atas seluruh dana yang terdapat dalam Rekening, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala hutang Nasabah kepada Bank dalam bentuk apapun baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian.

7.9.2 Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pencairan dan/atau pendebitan Rekening Investor guna pelunasan kewajiban Nasabah yang terutang pada Bank tersebut.

7.10 PEMBLOKIRAN SEMENTARA DAN PENUTUPAN

7.10.1 Nasabah menyetujui bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening Investor, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah.

7.10.2 Pertimbangan Bank sebagaimana yang dimaksud pada butir 7.10.1. di atas adalah termasuk namun tidak terbatas pada:

- Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas Rekening Investor dan/atau layanan perbankan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:
 - Rekening Investor digunakan untuk penipuan/kejahatan;
 - Nasabah memberikan data tidak lengkap atau tidak benar;
 - Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, KPK, Kantor Pajak atau Instansi lain yang berwenang.
- Bank berhak menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Nasabah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan yang berlaku.

7.10.3 Saldo Rekening Investor yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh Nasabah dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupannya, maka Bank berhak membebaskan biaya administrasi yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank.

7.10.4 Saldo Rekening Investor yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh Nasabah dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupannya, maka Bank berhak membebaskan biaya administrasi yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank.

7.11. PERNYATAAN, JAMINAN, DAN JANJI TAMBAHAN

1. Nasabah menyatakan dan menjamin, sejak saat KSK Rekening Investor ini ditandatangani dan selanjutnya sejak Jasa digunakan atau diserahkan menurut KSK Rekening Investor ini, bahwa:

- Semua persetujuan, izin, kuasa dan Instruksi yang diperlukan (jika ada) telah diberikan oleh pihak ketiga sehubungan dengan Jasa;
- Semua permohonan atau pendaftaran yang diperlukan telah dilakukan (dan permohonan atau pendaftaran termasuk akan diperbaharui bila perlu) seperti disyaratkan instansi pemerintah atau sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan KSK Rekening Investor ini;
- Pelaksanaan KSK Rekening Investor serta penyerahan dan penggunaan Jasa tidak melanggar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bila diminta Bank, Nasabah setuju memberikan kepada Bank salinan dari persetujuan, izin, kuasa Instruksi dimaksud. Nasabah selanjutnya setuju untuk dengan segera memberitahukan kepada Bank bila mencurigai atau mengetahui adanya keadaan yang dapat atau akan menyebabkan dilanggarnya pernyataan atau jaminan bersangkutan;
- Nasabah telah menjalankan usahanya dan didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia;
- KSK Rekening Investor ini telah diketahui dan dimengerti oleh pihak yang berwenang mewakili Nasabah dan diserahkan sebagaimana mestinya serta merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan, sah, berlaku, dan mengikat Nasabah;
- Nasabah wajib menyerahkan dari waktu ke waktu, nama dan contoh tanda tangan dari pihak yang diberi wewenang mewakili Nasabah dalam menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan memberikan Instruksi sehubungan dengan Rekening Investor, pemindahan dana dan transaksi keuangan dan non-keuangan lainnya secara elektronik atau dengan cara lain atas nama Nasabah sehubungan dengan penggunaan Jasa, disertai dengan surat kuasa, atau surat/dokumen yang sejenis yang menyatakan mengenai pemberian kuasa dari masing-masing pihak yang diberi wewenang dan pembatasannya, jika ada, dan mengenai keabsahan tanda tangannya;
- Nasabah dengan ini memberi kuasa, dan wewenang kepada Bank untuk bertindak berdasarkan ketentuan g tersebut di atas dalam melaksanakan instruksi;

- i. Setiap perubahan nama atau keterangan lainnya mengenai Pihak Berwenang yang mewakili Nasabah harus disampaikan kepada Bank sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan; dan
- j. Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- k. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi secara lisan dan para pihak setuju untuk melaksanakan Instruksi dimaksud, maka setiap kesepakatan antara Nasabah dengan Bank untuk melaksanakan Instruksi secara lisan akan menjadi risiko Nasabah.
- l. Nasabah wajib memberitahukan Bank setiap adanya perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tandatangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya dan melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
- m. Nasabah setuju untuk dilakukan pendebitan Rekening Investor bila terdapat indikasi penipuan dan/atau kejahatan.
- n. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2. Tanpa Pelepasan Hak

Kegagalan atau keterlambatan suatu pihak dalam meminta ditaatinya suatu persyaratan atau dalam melaksanakan suatu hak atau tindakan menurut KSK Rekening Investor bukan merupakan pelepasan hak atas persyaratan, hak atau tindakan tersebut.

3. Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku

- a. KSK Rekening Investor ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
- b. Apabila Nasabah memiliki atau memperoleh kekebalan yuridiksi suatu pengadilan atau proses hukum untuk dirinya sendiri atau harta bendanya, maka Nasabah dengan ini mutlak melepaskan hak atas kekebalan tersebut sehubungan dengan kewajibannya menurut KSK Rekening Investor ini dan selanjutnya melepaskan hak atas pembelaan diri sehubungan dengan kekebalan yang dimiliki atau diperoleh terhadap suatu keputusan pengadilan sehubungan dengan KSK Rekening Investor ini.
- c. Bank dapat sewaktu-waktu merubah KSK Rekening Investor ini maupun ketentuan khusus yang berlaku untuk setiap jenis rekening. Dalam hal terjadi perubahan KSK Rekening Investor, maka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam hal terdapat ketentuan dalam KSK Rekening Investor ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

7.12 PENANGANAN DAN KELUHAN

- 7.12.1 Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan melalui cabang Bank, Layanan CIMB Niaga 14041, dan/atau melalui e-mail ke 14041@cimbniaga.co.id dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan Bank. Syarat dan prosedur pengaduan Bank dapat diakses Nasabah melalui <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.
- 7.12.2 Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.13 PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK (GCG)

Adalah komitmen Bank untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG"). Pemberian atau penerimaan bingkisan/hadiah, komisi atau suap dalam bentuk apapun kepada Komisaris, Direksi serta karyawan/wati Bank dianggap sebagai pelanggaran berat dan jika diketahui, wajib dilaporkan kepada Bank melalui saluran layanan whistleblowing Bank yaitu website : <http://ayolapor.tipoffs.info> , email : ayolapor@tipoffs.info , telepon : 14031 , sms dan wa : +6282211356363 , faksimili : +622128565231 , dan/atau surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.

7.14. KETERBUKAAN INFORMASI

- 1. Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening Investor maupun data keuangan Nasabah lainnya.
- 2. Nasabah dengan ini* :

<input type="checkbox"/> Setuju	Memberikan persetujuan kepada Bank untuk menghubungi Nasabah melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon selular, layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS) dan surat elektronik (e-mail) dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah
<input type="checkbox"/> Tidak setuju	

* berikan tanda √ pada salah satu pilihan

3. Nasabah dengan ini* :

<input type="checkbox"/> Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk :
<input type="checkbox"/> Tidak setuju	Memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau pihak terafiliasi dari Bank, informasi mengenai data dan/atau kegiatan Nasabah sebagaimana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank.

* berikan tanda √ pada salah satu pilihan

4. Nasabah dengan ini :

<input type="checkbox"/> Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk :
<input type="checkbox"/> Tidak setuju	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan b. Menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh Bank c. Menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

* berikan tanda √ pada salah satu pilihan

- 5. Dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlepas dari pilihan Nasabah, Bank memiliki hak untuk melakukan tindakan pada butir 7.14.3 dan 7.14.4 di atas dalam hal:
 - a. Diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan data dan/atau informasi nasabah yang masih dalam periode retensi yang ditetapkan Bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terdapat permintaan data Nasabah dari instansi terkait antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, atau pihak berwenang lainnya;
 - c. Kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional;
 - d. Kepentingan proses penegakan hukum;
 - e. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
 - f. Kepentingan pengawasan sector jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggara negara.
- 6. Dengan menyetujui ketentuan butir 7.14.2, 3, dan 4 di atas :
 - a. Nasabah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank termasuk konsekuensinya.
 - b. Nasabah tidak berkeberatan untuk dihubungi oleh Bank atau pihak lain dalam rangka, antara lain untuk memasarkan produk.

Demikian setelah ketentuan-ketentuan ini telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Nasabah dan isinya telah dimengerti Nasabah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Nasabah menandatangani KSK Rekening Investor ini pada tanggal sebagaimana disebutkan pada KSK Rekening Investor ini dan oleh karenanya Nasabah berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam KSK Rekening Investor.

NASABAH,

Meterai Rp10.000

Tempat, tanggal, tandatangan, Nama jelas

Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah - CIMB NIAGA



Nama :

CIF :

Sehubungan dengan pembukaan Rekening Syariah oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut "Bank") atas permintaan pemohon (selanjutnya disebut "Nasabah"), Nasabah setuju bahwa Rekening tersebut tunduk dan dikelola dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah – CIMB Niaga (selanjutnya disebut "KPUPRS") di bawah ini:

I. DEFINISI

- Akad *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari Nasabah sebagai pemilik dana kepada Bank sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian bagi hasil antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
Jenis Akad *Mudharabah*:
 - Mudharabah Muthlaqah* adalah *Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
 - Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- Akad *Wadi'ah* (dalam hal ini *Wadi'ah Yad Dhamanah*) adalah transaksi penitipan dana dari Nasabah sebagai pemilik dana kepada Bank sebagai penyimpan dana dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana titipan sewaktu-waktu.
- Deposito iB adalah simpanan dengan akad *Mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dengan Bank.
- Giro iB adalah simpanan dengan akad *Wadi'ah* atau *Mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau media instruksi lainnya pada Bank.
- Instruksi adalah setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu penambahan saldo ("Penyetoran Dana") atau pengurangan saldo ("Penarikan Dana") pada Rekening.
- Rekening adalah rekening-rekening syariah pada Bank yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang dibuka baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas permintaan tertulis dari dan/atau untuk kepentingan Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada rekening Giro iB, Deposito iB dan Tabungan iB, baik berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah* maupun berdasarkan prinsip *Wadi'ah* sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan syariah.
- Rekening Gabungan adalah Rekening yang dibuka oleh dan/atau dengan nama lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum. Setiap kata "Nasabah" dalam KPUPRS ini diartikan sebagai sendiri-sendiri dan bersama-sama.
- Sharf* adalah jasa yang diberikan Bank untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh Nasabah dengan berpedoman pada prinsip syariah mengenai akad *sharf* sesuai butir II.5 KPUPRS.
- Tabungan iB adalah simpanan dengan akad *Wadi'ah* atau *Mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

II. REKENING

- Rekening dapat dibuka dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Dalam hal Rekening dibuka dalam mata uang asing, Nasabah mengetahui bahwa terdapat risiko perubahan nilai tukar yang diakibatkan karena membuat atau melewatinya nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar ini bukan menjadi tanggung jawab Bank.
- Pembukaan Rekening:
 - Didasarkan pada permohonan tertulis Nasabah dan dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Bank;
 - Efektif setelah disetujui oleh Bank; dan
 - Bank berhak untuk menolak permohonan pembukaan Rekening dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Rekening Gabungan
 - Rekening Gabungan didasarkan pada kesepakatan diantara pihak-pihak khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan Instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan Rekening Gabungan.
 - Nasabah pemilik Rekening Gabungan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.
 - Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia maupun regulator terkait menjadi tanggung jawab seluruh pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.
 - Pengaturan mengenai Rekening Gabungan akan diatur dalam perjanjian terpisah yang wajib ditandatangani oleh semua nama yang menjadi pemilik Rekening Gabungan.
- Rekening dapat diakses melalui jasa perbankan elektronik ("Jasa"), di mana disepakati bahwa, walaupun terdapat ketentuan lainnya yang diatur berbeda dengan KPUPRS ini, dalam melaksanakan transaksi terhadap Rekening:
 - Dapat dilaksanakan di setiap kantor cabang Bank maupun media Jasa Bank;
 - Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu dalam wilayah hukum di mana kantor cabang Bank maupun media Jasa Bank dan/atau Rekening berada, termasuk tapi tidak terbatas pada, kebijakan pemerintah setempat, keputusan atau peraturan yang berkaitan dengan pengawasan mata uang atau perubahan mata uang; dan
 - Apabila Jasa dipergunakan untuk melaksanakan setiap atau semua transaksi berkenaan dengan rekening pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada penempatan setiap rekening pihak ketiga pada Bank, Nasabah dengan ini setuju untuk melengkapi Bank dengan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui Bank dan jika karena alasan apapun tidak dapat dilengkapi oleh Nasabah, atau Bank tidak menyetujui bentuk dan isi surat kuasa tersebut, maka Bank tidak berkewajiban menyediakan Jasa untuk transaksi tersebut.
- Atas rekening yang menggunakan mata uang valuta asing maka akan menggunakan prinsip *Sharf*. Di mana atas prinsip *Sharf* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
 - Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
 - Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai;
 - Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
- Rekening Tidak Aktif (Dormant)

- Rekening Tidak Aktif (Dormant) adalah Rekening yang selama jangka waktu tertentu tidak terdapat transaksi dan/atau aktivitas inquiry yang diinisiasi oleh Nasabah. Perubahan status Rekening menjadi Dormant dilakukan oleh sistem Bank secara otomatis.
- Jangka waktu yang dimaksud pada butir a di atas adalah 365 hari untuk jenis produk tabungan dan 180 hari untuk jenis produk giro, kecuali ditentukan lain oleh regulator.
- Atas Rekening yang sudah berstatus Dormant, maka Nasabah tidak dapat melaksanakan transaksi melalui counter cabang sebelum dilakukan aktivasi terlebih dahulu, transaksi tetap dapat dilakukan melalui media/channel elektronik ataupun transaksi pengkreditan Rekening yang dilakukan di luar counter cabang Bank.
- Perubahan kembali status Rekening menjadi aktif dapat dilakukan melalui permintaan oleh Nasabah melalui Cabang, atau secara otomatis jika ada transaksi penempatan rekening yang diinisiasi Nasabah melalui media/channel elektronik, atau atas pertimbangan sendiri oleh Bank.
- Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Dormant yang rinciannya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah.

III. INSTRUKSI

1. Media Instruksi

- Media Instruksi Tertulis
 - Apabila tidak ada kesepakatan lain, Instruksi hanya dapat dilakukan melalui perintah tertulis kepada Bank seperti cek, bilyet giro, wesel, perintah pembayaran atau media lainnya yang dapat disetujui oleh Bank ("Media Instruksi").
 - Setiap Instruksi yang menggunakan cek, bilyet giro atau wesel berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.
 - Apabila diatur, Nasabah wajib menyerahkan dokumen pendukung (underlying) bersama Media Instruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan internal Bank.
 - Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik Media Instruksi dan mencegah Media Instruksi tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan atau digandakan sehingga dapat dimanfaatkan dalam suatu tindak kejahatan. Apabila Media Instruksi hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Bank dan pada instansi yang berwenang. Laporan ini wajib dilakukan dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Setiap penyalahgunaan Media Instruksi yang sudah diserahkan oleh Bank kepada Nasabah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
 - Setiap permintaan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Nasabah, wajib mendapatkan persetujuan Bank dan dikenakan biaya yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank. Penyerahan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Bank kepada Nasabah, wajib mempergunakan tanda terima resmi dari Bank. Dalam hal Nasabah tidak mengambil blanko cek dan/atau bilyet giro dalam waktu tiga bulan sejak diproses maka Bank berhak untuk melakukan pemusnahan atas blanko cek dan/atau bilyet giro tersebut.
 - Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan keaslian Media Instruksi dan dokumen pendukung (bila ada) yang diserahkan kepada Bank.

b. Media Instruksi Jasa

- Bank dapat memberikan layanan Jasa, seperti namun tidak terbatas pada penyediaan jasa perbankan melalui perbankan elektronik, mesin faksimili dan/atau telepon.
- Ketentuan yang mengatur Jasa ditetapkan secara lebih rinci dalam perjanjian penyediaan jasa yang terpisah dari KPUPRS ini.
- Semua perjanjian penyediaan Jasa adalah merupakan satu-kesatuan dengan KPUPRS, termasuk buku petunjuk (*user guide*), manual, data, proses, dan dokumen lainnya yang terkait (selanjutnya disebut "Materi") yang dapat berubah dari waktu ke waktu.
Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian antara KPUPRS dengan ketentuan dalam perjanjian penyediaan Jasa, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan Jasa tertentu tersebut.

2. Penarikan Dana

- Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan semua Instruksi Penarikan Dana oleh Nasabah melalui Media Instruksi yang diserahkan kepada Bank untuk dibebankan pada Rekening.
- Dalam melaksanakan Instruksi Penarikan Dana, Nasabah wajib tunduk pada ketentuan Bank mengenai pembatasan maksimum penarikan dan/atau minimal saldo yang harus dipelihara.
- Bank berhak menolak dan tidak melaksanakan Instruksi Penarikan Dana yang dapat menyebabkan Rekening bersaldo negatif dan/atau kurang dari minimal saldo yang harus dipelihara.
- Dalam hal Bank menerima lebih dari satu Instruksi Penarikan Dana yang secara keseluruhan melebihi jumlah saldo Rekening atau jumlah yang diperbolehkan untuk itu, maka Bank dapat berdasarkan kebijakannya sendiri untuk menentukan Instruksi mana yang akan dilaksanakan tanpa harus memperhatikan nominal, jenis, tanggal diterimanya atau waktu diterimanya Instruksi Nasabah untuk itu.
- Penarikan Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
- Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penarikan Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

3. Penyetoran Dana

- Nasabah dengan ini meminta dan memberi kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi Penyetoran Dana baik tunai maupun non-tunai ke dalam Rekening. Namun demikian Bank atas kebijakannya sendiri berhak untuk menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran dimaksud.
- Untuk penyetoran non-tunai berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Bank bertindak hanya sebagai wakil (kuasa) Nasabah untuk menagih dan tidak bertanggung jawab apabila terjadi penolakan atas penagihan setoran tersebut;
 - Dalam pelaksanaan penagihan, Bank dapat meneruskan perintah Nasabah langsung kepada cabang Bank atau pihak ketiga lainnya yang dipilih oleh Bank yang mana ia untuk itu berhak menunjuk lagi pihak lain untuk melaksanakan perintah tersebut; dan
 - Untuk setiap penyetoran non-tunai, penambahan saldo Rekening Nasabah baru akan berlaku efektif setelah Bank menerima dana.
- Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
- Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

4. Koreksi Pembukuan

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank berhak, berdasarkan itikad baik, melakukan koreksi terhadap kesalahan pembukuan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah.

5. Penolakan Pembayaran

- Bank akan menerima perintah penolakan pembayaran (*stop payment*) atas setiap cek atau bilyet giro dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank.
- Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau pihak lainnya apabila berdasarkan itikad baik Bank gagal untuk melaksanakan perintah tersebut.
- Atas perintah penolakan pembayaran ini berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain berkaitan dengan itu, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan bukti laporan/pernyataan hilang dari instansi terkait.

6. Pembatalan atau Perubahan Instruksi

- Nasabah tidak dapat membatalkan atau mengubah Instruksi yang telah diterima oleh Bank.
- Dalam hal Nasabah mengajukan perubahan atau pembatalan atas Instruksi yang sudah dijalankan oleh Bank, maka Bank akan berusaha membantu untuk memenuhi permintaan Nasabah tersebut.
- Nasabah mengetahui dan membebaskan Bank dari segala tuntutan apabila terjadi penolakan/kegagalan dalam pembatalan atau perubahan Instruksi yang sudah dijalankan tersebut termasuk bersedia menanggung biaya yang muncul akibat permintaan tersebut.

IV. AKSES KE JASA DAN PROSEDUR

1. Akses ke Jasa

- Jasa disediakan oleh Bank dengan cara sebagaimana tercantum dalam KPUPRS.
- Nasabah setuju untuk menggunakan Jasa dan Materi yang bersangkutan semata-mata untuk maksud yang sesuai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam KPUPRS dan maksud lain yang diperbolehkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur untuk mengakses dan mengirim data dan Instruksi.
- Bank tidak diwajibkan menerima Instruksi yang disampaikan melalui prosedur yang belum disepakati bersama secara tertulis. Namun, dalam hal Bank menerima permintaan Nasabah untuk melaksanakan Instruksi tersebut karena alasan apapun, maka Nasabah terikat oleh Instruksi tersebut dan Nasabah bertanggung jawab atas segala tuntutan dan biaya (termasuk biaya kerugian dan biaya hukum), sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi tersebut.
- Bank berhak melakukan tindakan di luar yang disepakati secara tertulis untuk memverifikasi sumber atau isi dari suatu komunikasi atau Instruksi, termasuk asal-usul sumber dana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Prosedur dan perlengkapan pengamanan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kode, *password*, PIN (*Personal Identification Number*), dan cara akses lainnya) adalah bersifat rahasia dan Nasabah setuju akan menggunakan dan menjaganya dengan sebaik-baiknya serta pada kesempatan pertama memberitahukan Bank apabila menemukan atau mencurigai bahwa ada di antara hal yang bersifat rahasia tersebut di atas telah atau mungkin telah terungkap kepada pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang.
- Nasabah mengakui bahwa prosedur dan perlengkapan pengamanan yang diberikan Bank dimaksudkan untuk memverifikasi sumber suatu komunikasi dan bukan untuk mendeteksi kesalahan dalam pengiriman (transmisi) atau komunikasi, termasuk ketidaksesuaian antara nomor dan nama Rekening.
- Bank, atau kuasa/wakilnya, dapat melaksanakan suatu Instruksi cukup dengan merujuk kepada nomor Rekening saja, bahkan bila nama pada Rekening yang bersangkutan juga diberikan, Bank tidak berkewajiban menemukan, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah atau akibat duplikasi Instruksi yang dikeluarkan Nasabah.
- Nasabah setuju untuk terikat pada dan akan menyelesaikan setiap perintah bayar yang dilaksanakan atas namanya sesuai dengan prosedur dan perlengkapan pengamanan yang telah disepakati.
- Materi yang disediakan sehubungan dengan Jasa merupakan milik Bank dan merupakan rahasia Bank. Nasabah setuju menjaga kerahasiaan Materi dan membatasi akses hanya kepada kuasa/wakilnya (yang tunduk kepada kewajiban yang serupa dalam menjaga kerahasiaannya) yang memerlukan akses untuk keperluan pengguna Jasa.

2. Prosedur

- Nasabah setuju untuk mematuhi Prosedur dalam menggunakan Jasa dan Nasabah mengetahui dan memahami bahwa Bank akan bertindak sesuai dengan Prosedur yang berlaku di Bank.
- Bank atas itikad baik mempunyai hak untuk sewaktu-waktu mengubah Prosedur dengan tetap mengikuti ketentuan dalam butir XX KPUPRS ini.

V. MATERI, PERLENGKAPAN, DAN PERANGKAT

- Nasabah setuju menggunakan semua Materi dengan cara yang ditetapkan dalam KPUPRS ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Nasabah setuju tidak akan mengubah Materi serta hanya akan menggunakan perangkat dan perlengkapan komputer yang memiliki lisensi dan telah disetujui oleh Bank dan/atau apabila Bank menyediakan perangkat dan perlengkapan tersebut, dengan cara yang ditentukan dalam Materi dan semata-mata sehubungan dengan Jasa.
- Nasabah dilarang menggunakan tanpa izin atau melakukan modifikasi terhadap perangkat dan perlengkapan yang dimaksud.
- Setelah berakhirnya pemberian Jasa, semua Materi, perangkat dan perlengkapan yang disediakan Bank harus dikembalikan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- Ketentuan dalam butir V ini berlaku, baik terhadap Materi yang disertai hak cipta maupun tidak, namun demikian KPUPRS ini tidak dapat mempengaruhi status hak cipta dari Materi dimaksud.

VI. PENGGUNA JASA

- Nasabah ("Pengguna Jasa") memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi yang diberikan atau akan diberikan Nasabah atau oleh pihak yang mewakili Nasabah berdasarkan Surat Kuasa ("Kuasa Pengguna Jasa").
- Sepanjang Bank bertindak sesuai dengan prosedur, maka Bank tidak berkewajiban memverifikasi jati diri atau wewenang dari Pengguna Jasa atau Kuasa Pengguna Jasa yang memberikan atau mengkonfirmasi Instruksi atau isi Instruksi.
- Dalam hal Bank, meragukan keabsahan atau wewenang yang bersangkutan, Bank dengan segera akan menyampaikan pemberitahuan, yang dapat disampaikan melalui telepon atau

media komunikasi lainnya, kepada Nasabah mengenai penundaan atau penolakan Instruksi tersebut.

VII. PIHAK BERWENANG DAN CONTOH TANDA TANGAN

- Nasabah wajib menyerahkan contoh tanda tangannya kepada Bank. Nasabah dapat menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana berdasarkan Surat Kuasa dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.
- Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha, Nasabah wajib menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana ("Pihak Berwenang") dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.
- Setiap Media Instruksi Penarikan Dana atau Instruksi lainnya wajib ditandatangani oleh Pihak Berwenang sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank dan kewenangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada saat itu.
- Bank berhak menunda dan/atau menolak setiap Instruksi Nasabah yang disebabkan:
 - Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang mengenai pencucian uang.
 - Tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan dan kewenangan yang ada pada Bank.Atas penundaan dan/atau penolakan ini Nasabah melepaskan Bank dari segala tanggung jawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Nasabah sendiri.

VIII. DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN)

- Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro dan/atau dicantumkan identitasnya dalam DHN jika melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia maupun regulator terkait, atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh bank lain.
- Nasabah dengan ini menyatakan tidak berkeberatan Rekening-nya ditutup dan namanya dicantumkan dalam DHN apabila terkena sanksi administratif di antaranya karena melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank atau pada Perbankan di Indonesia. Cek dan/atau bilyet giro kosong adalah cek dan/atau bilyet giro yang ditolak karena dana Rekening tidak cukup.

IX. KEBIJAKAN DAN KETENTUAN BANK

Nasabah dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:

- Administrasi dan operasional Bank;
- Standar pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
- Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bonus dan/atau nisbah bagi hasil termasuk cara perhitungannya;
- Pembatasan dalam melaksanakan Instruksi, seperti namun tidak terbatas pada jumlah saldo minimum, jumlah maksimum penarikan dalam satu transaksi ataupun dalam satu hari; serta Kebijakan dan ketentuan Bank lainnya mengenai Rekening.

X. IMBALAN DAN PAJAK

- Nasabah berhak mendapatkan imbalan atas simpanannya yang ada di Bank sesuai dengan akad masing-masing yang digunakan. Imbalan yang dimaksud dalam KPUPRS ini dapat berupa bagi hasil atau bonus sesuai dengan akad yang digunakan (selanjutnya disebut "Imbalan").
- Imbalan atas Rekening simpanan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* adalah bagi hasil dari pengelolaan Rekening sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati Bank dan Nasabah.
- Apabila terjadi perubahan nisbah bagi hasil, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Imbalan atas Rekening simpanan yang berdasarkan prinsip Wadi'ah adalah bonus (jika ada) di mana Nasabah dapat diberikan bonus (bukan kewajiban) sesuai dengan kebijakan Bank.
- Nasabah memberikan Instruksi kepada Bank kemana Imbalan akan dibayarkan. Dalam hal tidak ada Instruksi dari Nasabah, Bank akan mengkreditkan Imbalan tersebut ke Rekening yang bersesuaian.
- Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan nisbah bagi hasil atau bonus bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
- Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pembayaran Imbalan, Bank tidak menerima keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima pembayaran sesuai dengan instruksi dan melepaskan Bank dari segala tuntutan dan kerugian, namun apabila Nasabah mengajukan keberatan atas perubahan nisbah bagi hasil tersebut di atas, maka kewajiban Bank memberikan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan yang berlaku hanya sampai dengan berakhirnya periode nisbah bagi hasil dimaksud dan untuk selanjutnya Nasabah berhak untuk menentukan pilihan.
- Pajak atas Imbalan ditanggung oleh Nasabah dan dilakukan pemotongan oleh Bank sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

XI. ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH

Sesuai dengan permohonan tertulis Nasabah dalam aplikasi, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pemotongan bagi hasil yang diterima Nasabah untuk pembayaran ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqoh).

XII. BIAYA

- Bank berhak membebaskan biaya kepada Nasabah berupa ongkos, imbalan, dan tarif lainnya (untuk selanjutnya disebut "Biaya") atas setiap aktifitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengelolaan Rekening, atau pelaksanaan Instruksi, di mana ketentuan mengenai Biaya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah.
- Nasabah setuju membayar semua Biaya yang akan ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atas jasa yang diberikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal Bank akan melakukan perubahan biaya, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam butir XX.1 KPUPRS ini.
- Apabila tidak ada persetujuan lain, segala Biaya akan dibebankan pada Rekening yang bersesuaian, tanpa mengurangi hak Bank untuk membebankannya pada Rekening Nasabah lainnya pada Bank. Untuk ini Bank setiap waktu diberi kuasa untuk melaksanakan pendebitan Rekening Nasabah dimaksud.

XIII. NASABAH MENINGGAL DUNIA/PAILIT/DIBUBARKAN

- Dalam hal Nasabah meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada ahli waris.

2. Dalam hal Nasabah dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk sewaktu-waktu untuk memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada pihak pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk tersebut.
3. Bank berhak mensyaratkan dokumen sebagai dokumen pembuktian ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir XIII.1 atau XIII.2 di atas.

XIV. PEMBUKUAN DAN CATATAN BANK

1. Bank membukukan dan membuat catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening beserta saldonya.
2. Apabila terdapat perbedaan antara pembukuan dan catatan Bank dengan pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Nasabah, Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas pembukuan dan Catatan yang dibuat oleh Bank dan mengakui bahwa pembukuan dan Catatan yang dibuat oleh Bank tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
3. Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa bukti-bukti termasuk namun tidak terbatas pada catatan tertulis maupun tidak tertulis, seperti hasil rekaman transaksi yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Cara pemberian laporan mengenai catatan Bank tersebut kepada Nasabah tergantung pada standar pelayanan yang berlaku pada Bank yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, antara lain melalui rekening koran, e-statement, jasa perbankan elektronik, atau pencetakan pada buku tabungan milik Nasabah.
5. Bank menurut kebijakannya sendiri dapat menentukan suatu periode jangka waktu catatan yang tersedia bagi Nasabah. Atas permintaan pencetakan mutasi rekening dari Nasabah, Bank berhak mengenakan biaya cetak mutasi rekening sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

XV. PEMBERITAHAUAN

1. Setiap pemberitahuan oleh Bank dianggap telah diterima oleh Nasabah apabila dikirim ke alamat dan/atau kontak lainnya yang diberikan oleh Nasabah secara tertulis kepada Bank atau ke alamat dan/atau kontak lainnya yang terakhir yang diketahui Bank sesuai dengan catatan pada Bank.
2. Setiap pemberitahuan melalui pos harus dianggap telah disampaikan pada saat diposkan. Setiap pemberitahuan melalui kontak lainnya seperti termasuk namun tidak terbatas pada faksimili, layanan pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), atau media elektronik lainnya dianggap telah disampaikan saat dikirimkan.
3. Nasabah wajib melakukan pemeriksaan atas setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank berkaitan dengan catatan mutasi Rekening. Isi pemberitahuan dianggap diterima oleh Nasabah apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Bank tidak menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari Nasabah.

XVI. PERJUMPAAN HUTANG (KOMPENSASI)

1. Atas seluruh dana yang terdapat dalam Rekening, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala kewajiban Nasabah kepada Bank dalam bentuk apapun baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian.
2. Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pencairan dan/atau pendebitan Rekening guna pelunasan kewajiban Nasabah yang terutang pada Bank tersebut.

XVII. PEMBLOKIRAN SEMENTARA DAN PENUTUPAN

1. Nasabah menyetujui bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening, kartu debit, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah
2. Pertimbangan Bank sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 di atas adalah termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas Rekening dan/atau layanan perbankan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal :
 - 1) Rekening digunakan untuk penipuan/kejahatan
 - 2) Nasabah memberikan data tidak lengkap atau tidak benar
 - 3) Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPAK, KPK, Kantor Pajak atau Instansi lain yang berwenang.
 - b. Menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Nasabah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas dalam hal Nasabah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong lagi dalam masa penerapan sanksi DHN
 - c. Melakukan penutupan Rekening secara otomatis oleh sistem Bank dalam hal Rekening Dormant bersaldo 0 (nol) atau ketentuan Bank lainnya sesuai dengan produk Rekening yang bersangkutan.
3. Nasabah setiap saat dapat memblokir untuk sementara dan/atau menutup Rekening melalui permintaan tertulis. Permintaan untuk melepaskan blokir oleh Nasabah wajib dilakukan secara tertulis.
4. Dalam hal Rekening telah ditutup, Nasabah berkewajiban untuk sesegera mungkin mengembalikan kepada Bank semua dokumen milik Bank, termasuk Media Instruksi yang belum dipakai dan masih berada pada Nasabah.
5. Saldo Rekening yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh Nasabah dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupannya, maka Bank berhak membebankan biaya administrasi yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank.

6. Pemutusan dan Pengalihan Hak Jasa Perbankan Elektronik
 - a. Nasabah dapat memutuskan penggunaan Jasa dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan.
 - b. Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Bank.
 - c. Mengingat sifat Jasa yang diberikan, maka Bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penyediaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi Bank.

XVIII. PERNYATAAN, JAMINAN, DAN JANJI TAMBAHAN

1. Nasabah menyatakan dan menjamin, sejak saat KPUPRS ini ditandatangani dan selanjutnya sejak Jasa digunakan atau diserahkan menurut KPUPRS ini, bahwa:
 - a. Semua persetujuan, izin, kuasa dan Instruksi yang diperlukan (jika ada) telah diberikan oleh pihak ketiga sehubungan dengan Jasa;
 - b. Semua permohonan atau pendaftaran yang diperlukan telah dilakukan (dan permohonan atau pendaftaran termasuk akan diperbaharui bila perlu) seperti disyaratkan instansi pemerintah atau sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan KPUPRS ini;
 - c. Pelaksanaan KPUPRS serta penyerahan dan penggunaan Jasa tidak melanggar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bila diminta Bank, Nasabah setuju memberikan kepada Bank salinan dari persetujuan, izin, kuasa Instruksi dimaksud. Nasabah selanjutnya setuju untuk dengan segera memberitahukan kepada Bank bila mencurigai atau mengetahui adanya keadaan yang dapat atau akan menyebabkan dilanggarnya pernyataan atau jaminan bersangkutan;
 - e. Nasabah telah menjalankan usahanya dan didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia;
 - f. KPUPRS ini telah diketahui dan dimengerti oleh pihak yang berwenang mewakili Nasabah dan diserahkan sebagaimana mestinya serta merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan, sah, berlaku, dan mengikat Nasabah;
 - g. Nasabah wajib menyerahkan dari waktu ke waktu, nama dan contoh tanda tangan dari pihak yang diberi wewenang mewakili Nasabah dalam menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan memberikan Instruksi sehubungan dengan Rekening, pemindahan dana dan transaksi keuangan dan non-keuangan lainnya secara elektronik atau dengan cara lain atas nama Nasabah sehubungan dengan penggunaan Jasa, disertai dengan surat kuasa, atau surat/dokumen yang sejenis yang menyatakan mengenai pemberian kuasa dari masing-masing pihak yang diberi wewenang dan pembatasannya, jika ada, dan mengenai keabsahan tanda tangannya;
 - h. Nasabah dengan ini memberi kuasa, dan wewenang kepada Bank untuk bertindak berdasarkan ketentuan pada butir XVIII.1.g di atas dalam melaksanakan instruksi;
 - i. Setiap perubahan nama atau keterangan lainnya mengenai Pihak Berwenang yang mewakili Nasabah harus disampaikan kepada Bank sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan; dan
 - j. Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
 - k. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi secara lisan dan para pihak setuju untuk melaksanakan instruksi dimaksud, maka setiap kesepakatan antara Nasabah dengan Bank untuk melaksanakan instruksi secara lisan akan menjadi risiko Nasabah.
 - l. Nasabah wajib memberitahukan Bank setiap adanya perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanda tangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tanda tangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya dengan melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
 - m. Nasabah setuju untuk dilakukan pendebitan Rekening bila terdapat indikasi penipuan dan/atau kejahatan.
 - n. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2. Tanpa Pelepasan Hak
Kegagalan atau keterlambatan suatu pihak dalam meminta ditaatinya suatu persyaratan atau dalam melaksanakan suatu hak atau tindakan menurut KPUPRS bukan merupakan pelepasan hak atas persyaratan, hak atau tindakan tersebut.

3. Penyelesaian Sengketa
Nasabah dan Bank setuju dan sepakat untuk memilih cara penyelesaian atas setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam KPUPRS sebagai berikut :
 - a. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan atau berkenaan dengan pelaksanaan KPUPRS ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
 - b. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
 - c. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku
 - a. KPUPRS ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
 - b. Apabila Nasabah memiliki atau memperoleh kekebalan yuridiksi suatu pengadilan atau proses hukum untuk dirinya sendiri atau harta bendanya, maka Nasabah dengan ini mutlak melepaskan hak atas kekebalan tersebut sehubungan dengan kewajibannya menurut KPUPRS ini dan selanjutnya melepaskan hak atas pembelaan diri sehubungan dengan kekebalan yang dimiliki atau diperoleh terhadap suatu keputusan pengadilan sehubungan dengan KPUPRS ini.
 - c. Disamping melalui cara-cara lain yang diizinkan Undang-Undang yang berlaku, proses hukum dapat disampaikan kealamat untuk penyampaian pemberitahuan tersebut dibawah ini.

XIX. TANGGUNG JAWAB DAN FORCE MAJEURE

1. Tanggung Jawab Bank
 - a. Berdasarkan KPUPRS ini Bank hanya bertanggung jawab terbatas terhadap kegagalan bertindak dalam melakukan instruksi Nasabah, kegagalan mana ditentukan menurut standar komersial yang berlaku di Bank dan dalam industri perbankan pada lazimnya.

- b. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan atau atas ketepatan (begitu juga Bank tidak bertanggung jawab memverifikasi ketepatan) setiap data atau instruksi yang diberikan oleh Nasabah karena kelaianan Nasabah sendiri atau pihak ketiga.
 - c. Dalam keadaan apapun Bank sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung (konsekuensial), insidental atau khusus.
2. **Force Majeure**
Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang disebabkan karena keadaan segala sesuatu di luar kekuasaan Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, pemberontakan, pemogokan, huru-hara, bencana alam, maupun ketentuan pihak yang berwenang yang ada saat ini maupun yang akan datang.

XX. PERUBAHAN DAN KEBERLAKUAN SEBAGIAN KPUPRS

1. Bank dengan itikad baik dapat sewaktu-waktu mengubah KPUPRS ini maupun ketentuan khusus yang berlaku untuk setiap jenis rekening. Dalam hal terjadi perubahan KPUPRS, maka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam KPUPRS ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

XXI. PENANGANAN KELUHAN/PENGADUAN

1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan melalui cabang Bank, Layanan CIMB Niaga 14041, dan/atau melalui e-mail ke 14041@cimbniaga.co.id dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan Bank. Syarat dan prosedur pengaduan Bank dapat diakses Nasabah melalui <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.
2. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XXII. KLAUSULA ANTI SUAP DAN KORUPSI

1. Nasabah setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Nasabah, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah, melakukan segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG"). Nasabah harus segera memberitahukan, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan KPUPRS ini. Penyampaian dugaan terkait Bank dilakukan melalui saluran layanan WHISTLEBLOWING Bank yaitu Website: <https://idn.deloitte-halo.com/ayolaporCIMBNIAGA/> E-mail : ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info
3. Apabila terdapat tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG") yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam KPUPRS ini, Bank berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening, kartu debit, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan mengacu ke butir XVII KPUPRS ini.

XXIII. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Pengertian "*Mudharabah*" dan "*Wadiah*" dalam KPUPRS ini adalah *Mudharabah Mutlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah* dan *Wadiah Yadh Dhamanah*, kecuali jika ditentukan lain dalam ketentuan khusus yang melekat pada Rekening yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KPUPRS.
2. Deposito iB
 - a. Deposito iB pada Bank berdasarkan prinsip *Mudharabah*.
 - b. Untuk Deposito iB berdasarkan *Mudharabah* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
 - 2) Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*Mudharabah Muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*Mudharabah Mutlaqah*) selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah ;
 - 3) Nisbah bagi hasil yang disepakati dan dituangkan dalam Aplikasi Penempatan Deposito iB;
 - 4) Penarikan dana hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
 - 5) Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah bagi hasil Nasabah tanpa persetujuan Nasabah.
 - 6) Dalam rangka optimalisasi distribusi bagi hasil (keuntungan) bagi Nasabah, Bank dan Nasabah sepakat, dan karenanya Nasabah setuju Bank menerapkan dan menentukan **metode perataan penghasilan (*income smoothing*)** yaitu dengan cara :
 - a. penerapan konsep pelepasan hak Bank (*isqath al-haqq/at-tanzul 'an al-haqq*) kepada Nasabah; dan/atau
 - b. pembentukan cadangan atas keuntungan (*Profit Equalization Reserve / PER*) ataupun pembentukan cadangan atas sebagian bagi hasil Nasabah (*Investment Risk Reserve / IRR*).
 - c. Deposito iB hanya dapat dibayarkan kembali (dicairkan) pada saat jatuh tempo dalam mata uang Rupiah. Bilamana Deposito iB dibuka dalam mata uang selain Rupiah, pembayaran dengan mata uang yang sama dengan mata uang Deposito iB saat jatuh tempo tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi/nilai tukar mata uang tersebut.
 - d. Konfirmasi penempatan Deposito iB adalah bukti penempatan dana nasabah dalam bentuk Deposito Berjangka, bersifat sebagai keterangan saja dan bukan merupakan surat berharga ataupun surat yang berharga yang dapat diperjualbelikan atau dialihkan.
 - e. Konfirmasi penempatan Deposito iB wajib diterbitkan pada saat pembukaan dan/atau perpanjangan Deposito sesuai permintaan Nasabah.
 - f. Pembayaran kembali pada saat jatuh tempo akan dilakukan sesuai dengan dengan Instruksi Nasabah.
 - g. Untuk Deposito iB yang dibuka di kantor Cabang Bank, apabila jatuh tempo Deposito iB jatuh pada hari libur atau hari di mana Bank tidak beroperasi, pencairan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - h. Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah Deposito iB sebelum jatuh waktu tidak diperkenankan.

- i. Deposito iB dapat dibuka dalam kondisi perpanjangan secara otomatis atau *automatic roll over* ("ARO").
 - j. Dalam hal Deposito iB dibuka dalam kondisi perpanjangan secara otomatis atau *automatic roll over* (ARO) maka pencairan Deposito iB ARO dapat dilakukan oleh nasabah pada saat Deposito iB jatuh tempo dengan mengisi formulir pencairan Deposito iB..
 - i. Deposito iB akan diperlakukan sebagai titipan apabila telah jatuh tempo dan bagi hasil tidak diperhitungkan, kecuali bila diperpanjang.
 - j. Bila Deposito iB diperpanjang, nisbah bagi hasil atas Deposito iB tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat tanggal perpanjangan.
 - k. Ketentuan khusus yang melekat pada setiap Rekening Deposito iB dapat diatur tersendiri tapi tidak terpisahkan dari KPUPRS.
 - l. Setiap pemberitahuan perubahan terhadap kondisi Deposito iB, akan efektif berlaku 3 (tiga) hari kerja sesudah pemberitahuan tersebut diterima dan telah disetujui oleh Bank.
 - m. Untuk Deposito iB yang dibuka melalui perbankan elektronik berlaku ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut.
 - n. Nasabah dengan ini memberikan kuasa secara penuh kepada Bank untuk mengelola dana yang disimpan oleh Nasabah, sampai ditutupnya Deposito iB oleh Nasabah.
3. Tabungan iB
- a. Tabungan iB pada Bank dapat berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.
 - b. Untuk Tabungan iB berdasarkan *Wadi'ah* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
 - 2) Bank menjamin pengembalian dana titipan Nasabah;
 - 3) Dana titipan dapat diambil setiap saat.
 - 4) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada Nasabah.
 - 5) Bank dapat mengelola atau menggunakan dana titipan Nasabah.
 - c. Untuk Tabungan iB berdasarkan *Mudharabah* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
 - 2) Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*Mudharabah Muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*Mudharabah Mutlaqah*) selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah ;
 - 3) Nisbah bagi hasil yang disepakati dan dituangkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan iB;
 - 4) Penarikan dana hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
 - 5) Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah bagi hasil Nasabah tanpa persetujuan Nasabah.
 - 6) Dalam rangka optimalisasi distribusi bagi hasil (keuntungan) bagi Nasabah, Bank dan Nasabah sepakat, dan karenanya Nasabah setuju Bank menerapkan dan menentukan **metode perataan penghasilan (*income smoothing*)** yaitu dengan cara:
 - a. penerapan konsep pelepasan hak Bank (*isqath al-haqq/at-tanzul 'an al-haqq*) kepada Nasabah; dan/atau
 - b. pembentukan cadangan atas keuntungan (*Profit Equalization Reserve / PER*) ataupun pembentukan cadangan atas sebagian bagi hasil Nasabah (*Investment Risk Reserve / IRR*).
 - d. Bank akan menerbitkan e-statement atas nama Nasabah yang merupakan bukti kepemilikan Rekening.
 - e. Buku tabungan hanya diterbitkan untuk Nasabah yang tidak memiliki alamat e-mail atau memilih buku tabungan sebagai bukti kepemilikan Rekening.
 - f. Khusus untuk tabungan berjangka, Bank akan mencetak konfirmasi penempatan tabungan berjangka atas permintaan Nasabah sebagai bukti kepesertaan dan bukan merupakan surat berharga dan bukan surat kepemilikan serta tidak dapat dipindahtangankan.
 - g. Kecuali secara khusus diatur berbeda, Nasabah setuju untuk mencantumkan contoh tanda tangan untuk media pencocokan dalam melakukan pencairan dana atau Instruksi lainnya.
 - h. Dalam hal Nasabah diberikan kartu debit, maka pengiriman PIN kartu debit dilakukan oleh Bank melalui SMS ke nomor telepon selular yang didaftarkan Nasabah ke Bank sebagai nomor telepon selular milik Nasabah. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang muncul akibat pendaftaran nomor telepon selular yang tidak sesuai.
 - i. Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik bukti kepemilikan rekening, buku tabungan dan kartu debit serta wajib mencegah bukti kepemilikan rekening, buku tabungan, dan kartu debit dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan, atau digandakan sehingga dapat menyebabkan tindakan kejahatan. Apabila buku tabungan dan/ atau kartu debit hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib memberitahukan Bank segera setelah diketahuinya. Pemberitahuan ini wajib dilakukan secara tertulis disertai surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau dalam bentuk dan cara lain yang dapat diterima oleh Bank.
 - j. Setiap penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening, buku tabungan, dan kartu debit merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
 - k. Nasabah dengan ini memberikan kuasa secara penuh kepada Bank untuk mengelola dana yang disimpan oleh Nasabah, sampai ditutupnya Tabungan iB oleh Nasabah.
4. Giro iB
- a. Giro iB pada Bank dapat berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.
 - b. Untuk Giro iB berdasarkan *Wadi'ah* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
 - 2) Bank menjamin pengembalian dana titipan Nasabah;
 - 3) Dana titipan dapat diambil setiap saat.
 - 4) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada Nasabah.
 - 5) Bank dapat mengelola atau menggunakan dana titipan Nasabah.
 - c. Untuk Giro iB berdasarkan *Mudharabah* berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
 - 2) Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*Mudharabah Muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*Mudharabah Mutlaqah*) selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah ;
 - 3) Nisbah bagi hasil dan yang disepakati dan dituangkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Giro iB;
 - 4) Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah bagi hasil Nasabah tanpa persetujuan Nasabah.
 - 5) Dalam rangka optimalisasi distribusi bagi hasil (keuntungan) bagi Nasabah, Bank dan Nasabah sepakat, dan karenanya Nasabah setuju Bank menerapkan dan menentukan **metode perataan penghasilan (*income smoothing*)** yaitu dengan cara:

- a. penerapan konsep pelepasan hak Bank (*isqath al-haqq/at-tanzul 'an al-haqq*) kepada Nasabah; dan/atau
 - b. pembentukan cadangan atas keuntungan (*Profit Equalization Reserve / PER*) ataupun pembentukan cadangan atas sebagian bagi hasil Nasabah (*Investment Risk Reserve / IRR*).
 - d. Bank akan menerbitkan cek, bilyet giro atau sarana perintah lainnya sesuai permintaan Nasabah ("Media Instruksi").
 - e. Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cek dan/atau bilyet giro, antara lain mengenai penandatanganan cek dan/atau bilyet giro, pelunasan bea meterai, serta penarikan cek dan/atau bilyet giro.
 - f. Nasabah bertanggung jawab atas penarikan cek dan/atau bilyet giro termasuk blanko cek dan/atau bilyet giro yang diperoleh dari Bank.
 - g. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Giro paling kurang sebesar nominal nilai cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar.
 - h. Nasabah tidak akan melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong dengan alasan apapun.
 - i. Nasabah dengan ini memberikan kuasa secara penuh kepada Bank untuk mengelola dana yang disimpan oleh Nasabah, sampai ditutupnya Giro iB oleh Nasabah.
 - j. Nasabah wajib mengembalikan seluruh sisa blanko cek dan/atau bilyet giro kepada Bank jika hak penggunaan cek dan/atau bilyet gironya dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro Nasabah ditutup atas permintaan Nasabah sendiri. Apabila terdapat cek dan/atau bilyet giro yang terlanjur beredar pada saat penutupan Rekening Giro iB, Nasabah wajib menyediakan sejumlah dana sebagai titipan pada Bank, yang oleh Bank ditempatkan dalam bentuk rekening khusus, untuk penarikan cek dan/atau bilyet giro yang terlanjur beredar tersebut.
 - k. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong yang dilakukan oleh Nasabah.
5. Ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan yang belum diatur dalam KPUPRS ini, akan diatur tersendiri dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KPUPRS ini. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam KPUPRS ini dengan aplikasi maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam aplikasi maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan dimaksud.
6. KPUPRS ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal KPUPRS ini dilengkapi dengan versi Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah klausula yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
7. KPUPRS ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

XXIV. KETERBUKAAN INFORMASI

1. Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening maupun data keuangan Nasabah lainnya.
2. Nasabah **dengan ini memberikan persetujuan** kepada Bank untuk menyampaikan informasi penawaran terkait **produk dan/atau layanan** melalui sarana komunikasi pribadi Nasabah (i.e. telepon, e-mail, SMS, aplikasi percakapan/media sosial) **dengan pengecualian** di mana untuk opsi saluran komunikasi yang secara tegas dicentang [✓] dibawah ini Nasabah tidak bersedia untuk dihubungi Bank terkait penawaran produk dan/atau layanan:

<input type="checkbox"/> Telepon	<input type="checkbox"/> E-mail
<input type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/> Aplikasi percakapan lainnya/media sosial

3. Nasabah dengan ini * :

<input type="checkbox"/> Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk: memberikan kepada pihak lain informasi mengenai data dan/atau informasi Nasabah untuk tujuan komersial sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
<input type="checkbox"/> Tidak setuju	

* berikan tanda ✓ pada salah satu pilihan

4. Nasabah dengan ini* :

<input type="checkbox"/> Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan data dan/atau informasi dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah yang: <ol style="list-style-type: none"> a. Telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan Bank b. Permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh Bank c. Telah menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan Bank
<input type="checkbox"/> Tidak setuju	

5. Dengan menyetujui ketentuan butir XXIV. 2, 3 dan 4 di atas:
 - a. Nasabah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank termasuk konsekuensinya.
 - b. Nasabah tidak berkeberatan untuk dihubungi oleh Bank atau pihak lain dalam rangka, antara lain untuk memasarkan produk.
6. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk memberikan data Nasabah dalam hal terdapat permintaan data Nasabah dari instansi terkait antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, atau pihak berwenang lainnya.
7. Nasabah menyatakan telah terinformasi, membaca dan mengerti **Pemberitahuan Privasi Bank** sebagaimana terlampir dalam formulir KPUPRS ini dan sebagaimana tersedia secara lengkap di cimb.id/pemberitahuan-privasi.

Dengan ditandatangani KPUPRS ini oleh Nasabah, maka Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan dimaksud dalam KPUPRS ini, dan oleh karenanya Nasabah berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam KPUPRS.

Materai
10.000

Tempat, tanggal, tandatangan, nama jelas



Ringkasan Pemberitahuan Privasi Bank

Untuk membantu Anda memahami cara Bank memproses Data Pribadi Anda, kami telah mempersiapkan ringkasan singkat Pemberitahuan Privasi Bank.

Untuk detail selengkapnya, Anda dapat mengakses cimb.id/pemberitahuan-privasi atau dengan memindai kode QR di samping.

Bank menghimbau agar Anda juga membaca Pemberitahuan Privasi Bank versi lengkap sehingga Anda memahami sepenuhnya cara Bank memproses Data Pribadi Anda termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan tersebut.

Data Pribadi yang CIMB Niaga Kumpulkan

Dalam rangka penyelenggaraan Layanan dan bergantung pada Layanan yang Anda gunakan, CIMB Niaga mengumpulkan Data Pribadi Anda dalam berbagai bentuk dan dari berbagai sumber termasuk dari Anda sendiri, misalnya saat Anda meminta informasi, mendaftar dan menggunakan Layanan CIMB Niaga, dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank untuk menyediakan Layanan atau dari sumber informasi lainnya misalnya layanan informasi keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anda bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam memastikan keakuratan Data Pribadi Anda. Apabila Anda membagikan Data Pribadi pihak lain kepada CIMB Niaga untuk keperluan penyediaan Layanan Anda, Anda menjamin bahwa pihak lain tersebut telah mengetahui dan menyetujui pemberian Data Pribadi mereka kepada CIMB Niaga serta telah membaca dan memahami informasi yang CIMB Niaga sampaikan dalam Pemberitahuan Privasi ini.

Penggunaan Data Pribadi Anda

CIMB Niaga menggunakan Data Pribadi Anda untuk menyediakan Layanan dan dukungan pengguna kepada Anda dan tujuan lainnya termasuk melaksanakan Customer Due Diligence dan verifikasi informasi Anda, menganalisis bagaimana Anda menggunakan Layanan Bank, meningkatkan kualitas Layanan Bank atau menerapkan manajemen risiko. Bank hanya memproses Data Pribadi Anda sesuai dengan dasar hukum yang sah termasuk e.g. memenuhi kewajiban perjanjian dengan Anda, kewajiban hukum, kepentingan Bank yang sah atau atas persetujuan yang Anda berikan.

Pihak yang Terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi Anda

Dalam rangka melaksanakan tujuan Pemrosesan Data Pribadi Anda, CIMB Niaga mungkin membagikan Data Pribadi Anda ke pihak lain termasuk perusahaan vendor, alih daya serta penyedia jasa layanan lainnya yang menyediakan jasanya untuk dan / atau atas nama CIMB Niaga misalnya jasa pemeriksaan latar belakang atau penagihan hutang, mitra bisnis yang bekerja sama dengan CIMB Niaga untuk menyediakan Layanan yang Anda gunakan misalnya layanan produk Co-Branding, pihak yang berwenang seperti OJK dan Bank Indonesia misalnya untuk keperluan pelaporan.

Penyimpanan Data Pribadi Anda

CIMB Niaga menyimpan Data Pribadi Anda di antaranya sepanjang Anda masih menggunakan Layanan CIMB Niaga, selama masih berlakunya hubungan perjanjian CIMB Niaga dengan Anda atau sesuai dengan masa penyimpanan yang diatur dalam kebijakan internal CIMB Niaga atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Subjek Data Pribadi

Anda memiliki hak-hak Subyek Data Pribadi di antaranya untuk mengakses dan memperoleh salinan Data Pribadi Anda, melengkapi dan memperbaiki Data Pribadi Anda atau menarik persetujuan pemrosesan Data Pribadi Anda.

Dengan mengakses dan menggunakan Layanan CIMB Niaga, Anda menyatakan telah mengetahui, membaca dan memahami Pemberitahuan Privasi ini serta bagaimana CIMB Niaga memproses Data Pribadi Anda.

Nama :

CIF :

Sehubungan dengan pembukaan Rekening oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Bank") atas permintaan pemohon (selanjutnya disebut "Nasabah"), Nasabah setuju bahwa Rekening tersebut tunduk dan akan dikelola dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga ("KPUPR") di bawah ini.

I. DEFINISI

- Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan Bank dan Nasabah.
- Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau media instruksi lainnya pada Bank.
- Instruksi adalah setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu penambahan saldo ("Penyetoran Dana") atau pengurangan saldo ("Penarikan Dana") pada Rekening.
- Rekening adalah rekening-rekening dana pada Bank yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang dibuka baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas permintaan tertulis dari dan/atau untuk kepentingan Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rekening Deposito, Giro, dan Tabungan.
- Rekening Gabungan adalah Rekening yang dibuka oleh dan/atau dengan nama lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum. Setiap kata "Nasabah" dalam KPUPR ini diartikan sebagai sendiri-sendiri dan bersama-sama.
- Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

II. REKENING

- Rekening dapat dibuka dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing. Dalam hal rekening dibuka dalam mata uang asing, Nasabah mengetahui bahwa terdapat risiko perubahan nilai tukar yang diakibatkan karena menguat atau melemahnya nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar ini bukan menjadi tanggung jawab Bank.
- Pembukaan Rekening:
 - Didasarkan pada permohonan tertulis Nasabah dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Bank;
 - Efektif setelah disetujui oleh Bank; dan
 - Bank berhak untuk menolak permohonan pembukaan Rekening dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Rekening Gabungan
 - Rekening Gabungan didasarkan pada kesepakatan di antara pihak-pihak khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan Instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan Rekening Gabungan.
 - Nasabah pemilik Rekening Gabungan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.
 - Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia maupun regulator terkait menjadi tanggung jawab seluruh pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.
 - Pengaturan mengenai Rekening Gabungan akan diatur dalam perjanjian terpisah yang wajib ditandatangani oleh semua nama yang menjadi pemilik Rekening Gabungan.
- Rekening dapat diakses melalui jasa perbankan elektronik ("Jasa"), di mana disepakati bahwa, walaupun terdapat ketentuan lainnya yang diatur berbeda dengan KPUPR ini, dalam melaksanakan transaksi terhadap Rekening:
 - Dapat dilaksanakan di setiap kantor cabang Bank maupun media Jasa Bank;
 - Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu dalam wilayah hukum di mana kantor cabang Bank maupun media Jasa Bank dan/atau Rekening berada, termasuk tapi tidak terbatas pada, kebijakan pemerintah setempat, keputusan atau peraturan yang berkaitan dengan pengawasan mata uang atau perubahan mata uang; dan
 - Apabila Jasa dipergunakan untuk melaksanakan setiap atau semua transaksi berkenaan dengan rekening pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada penempatan setiap rekening pihak ketiga pada Bank, Nasabah dengan ini setuju untuk melengkapi Bank dengan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui Bank dan jika karena alasan apapun tidak dapat dilengkapi oleh Nasabah, atau Bank tidak menyetujui bentuk dan isi surat kuasa tersebut, maka Bank tidak berkewajiban menyediakan Jasa untuk transaksi tersebut.
- Rekening Tidak Aktif (Dormant)
 - Rekening Tidak Aktif (Dormant) adalah Rekening yang selama jangka waktu tertentu tidak terdapat transaksi dan/atau aktivitas inquiry yang diinisiasi oleh Nasabah. Perubahan status Rekening menjadi Dormant dilakukan oleh sistem Bank secara otomatis.
 - Jangka waktu yang dimaksud pada butir a di atas adalah 365 hari untuk jenis produk tabungan dan 180 hari untuk jenis produk giro, kecuali ditentukan lain oleh regulator.
 - Atas Rekening yang sudah berstatus Dormant, maka Nasabah tidak dapat melaksanakan transaksi melalui counter cabang sebelum dilakukan aktivasi terlebih dahulu, transaksi tetap dapat dilakukan melalui media/channel elektronik ataupun transaksi pengkreditan Rekening yang dilakukan di luar counter cabang Bank.
 - Perubahan kembali status Rekening menjadi aktif dapat dilakukan melalui permintaan oleh Nasabah melalui Cabang, atau secara otomatis jika ada transaksi penempatan rekening yang diinisiasi Nasabah melalui media/channel elektronik, atau atas pertimbangan sendiri oleh Bank
 - Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Dormant yang rinciannya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah.

III. INSTRUKSI

- Media Instruksi
 - Media Instruksi Tertulis
 - Apabila tidak ada kesepakatan lain, Instruksi hanya dapat dilakukan melalui perintah tertulis kepada Bank seperti cek, bilyet giro, wesel, perintah pembayaran atau media lainnya yang dapat disetujui oleh Bank ("Media Instruksi").
 - Setiap Instruksi yang menggunakan cek, bilyet giro atau wesel berlaku ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.
 - Apabila diatur, Nasabah wajib menyerahkan dokumen pendukung (underlying) bersama Media Instruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan internal Bank.
 - Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik Media Instruksi dan mencegah Media Instruksi tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan atau digandakan sehingga dapat dimanfaatkan dalam suatu tindak kejahatan. Apabila Media Instruksi hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Bank dan pada instansi yang berwenang. Laporan ini wajib dilakukan dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Setiap penyalahgunaan Media Instruksi yang sudah diserahkan/rimakan oleh Bank kepada Nasabah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
 - Setiap permintaan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Nasabah, wajib mendapatkan persetujuan Bank dan dikenakan biaya yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank. Penyerahan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Bank kepada

Nasabah, wajib mempergunakan tanda terima resmi dari Bank. Dalam hal Nasabah tidak mengambil blanko cek dan/atau bilyet giro dalam waktu tiga bulan sejak diproses maka Bank berhak untuk melakukan pemusnahan atas blanko cek dan/atau bilyet giro tersebut.

vii. Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan keaslian Media Instruksi dan dokumen pendukung (bila ada) yang diserahkan kepada Bank.

- Media Instruksi Jasa
 - Bank dapat memberikan layanan Jasa, seperti namun tidak terbatas pada penyediaan jasa Perbankan melalui perbankan elektronik, mesin faksimili dan/atau telepon.
 - Ketentuan yang mengatur Jasa dapat ditetapkan secara lebih rinci dalam perjanjian penyediaan jasa yang terpisah dari KPUPR ini.
 - Semua perjanjian penyediaan Jasa adalah merupakan satu-kesatuan dengan KPUPR, termasuk buku petunjuk (*user guide*), manual, data, proses, dan dokumen lainnya yang terkait (selanjutnya disebut "Materi") yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian antara KPUPR dengan ketentuan dalam perjanjian penyediaan Jasa, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan Jasa tertentu tersebut.
- Penarikan Dana
 - Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan semua Instruksi Penarikan Dana oleh Nasabah melalui Media Instruksi yang diserahkan kepada Bank untuk dibebankan pada Rekening.
 - Dalam melaksanakan Instruksi Penarikan Dana, Nasabah wajib tunduk pada ketentuan Bank mengenai pembatasan maksimum penarikan dan/atau minimal saldo yang harus dipelihara.
 - Bank berhak menolak dan tidak melaksanakan Instruksi Penarikan Dana yang dapat menyebabkan Rekening bersaldo negatif dan/atau kurang dari minimal saldo yang harus dipelihara. Bank atas kebijakannya sendiri dapat melaksanakan Penarikan Dana walaupun penarikan tersebut dapat menyebabkan rekening bersaldo negatif (*overdraft*). Dalam hal Rekening Nasabah bersaldo negatif, dengan ini Nasabah mengakui jumlah tersebut sebagai jumlah yang terhutang pada Bank dan oleh karenanya bertanggung jawab penuh atas pembayaran kembali jumlah terhutang berikut bunganya sebagaimana ditentukan oleh Bank.
 - Dalam hal Bank menerima lebih dari satu Instruksi Penarikan Dana yang secara keseluruhan melebihi jumlah saldo Rekening atau jumlah yang diperbolehkan untuk itu, maka Bank dapat berdasarkan kebijakannya sendiri untuk menentukan Instruksi mana yang akan dilaksanakan tanpa harus memperhatikan nominal, jenis, tanggal diterima atau waktu diterima Instruksi Nasabah untuk itu.
 - Penarikan Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
 - Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penarikan Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.
- Penyetoran Dana
 - Nasabah dengan ini meminta dan memberi kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi Penyetoran Dana baik tunai maupun non-tunai ke dalam Rekening. Namun demikian Bank atas kebijakannya sendiri berhak untuk menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran dimaksud.
 - Untuk penyetoran non-tunai berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Bank bertindak hanya sebagai wakil (kuasa) Nasabah untuk menagih dan tidak bertanggung jawab apabila terjadi penolakan atas penagihan setoran tersebut;
 - Dalam pelaksanaan penagihan, Bank dapat meneruskan perintah Nasabah langsung kepada cabang Bank atau pihak ketiga lainnya yang dipilih oleh Bank yang mana ia untuk itu berhak menunjuk lagi pihak lain untuk melaksanakan perintah tersebut; dan
 - Untuk setiap penyetoran non-tunai, penambahan saldo Rekening Nasabah baru akan berlaku efektif setelah Bank menerima dana.
 - Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
 - Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.
- Koreksi Pembukaan

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank berhak, berdasarkan itikad baik, melakukan koreksi terhadap kesalahan pembukaan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah.
- Penolakan Pembayaran
 - Bank akan menerima perintah penolakan pembayaran (*stop payment*) atas setiap cek atau bilyet giro dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank.
 - Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau pihak lainnya apabila berdasarkan itikad baik Bank gagal untuk melaksanakan perintah tersebut.
 - Atas perintah penolakan pembayaran ini berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain berkaitan dengan itu, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan bukti laporan/pernyataan hilang dari instansi terkait.
- Pembatalan atau Perubahan Instruksi
 - Nasabah tidak dapat membatalkan atau mengubah Instruksi yang telah diterima oleh Bank.
 - Dalam hal Nasabah mengajukan perubahan atau pembatalan atas Instruksi yang sudah dijalankan oleh Bank, maka Bank akan berusaha membantu untuk memenuhi permintaan Nasabah tersebut.
 - Nasabah mengetahui dan membebaskan Bank dari segala tuntutan apabila terjadi penolakan/kegagalan dalam pembatalan atau perubahan Instruksi yang sudah dijalankan tersebut termasuk bersedia menanggung biaya yang muncul akibat permintaan tersebut.

IV. AKSES KE JASA DAN PROSEDUR

- Akses ke Jasa
 - Jasa disediakan oleh Bank dengan cara sebagaimana tercantum dalam KPUPR.
 - Nasabah setuju untuk menggunakan Jasa dan Materi yang bersangkutan semata-mata untuk maksud yang sesuai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam KPUPR dan maksud lain yang diperbolehkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur untuk mengakses dan mengirim data dan Instruksi.
 - Bank tidak diwajibkan menerima Instruksi yang disampaikan melalui prosedur yang belum disepakati bersama secara tertulis. Namun, dalam hal Bank menerima permintaan Nasabah untuk melaksanakan Instruksi tersebut karena alasan apapun, maka Nasabah terikat oleh Instruksi tersebut dan Nasabah bertanggung jawab atas segala tuntutan dan biaya (termasuk biaya kerugian dan biaya hukum), sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi tersebut.
 - Bank berhak melakukan tindakan di luar yang disepakati secara tertulis untuk memverifikasi sumber atau isi dari suatu komunikasi atau Instruksi, termasuk asal-usul sumber dana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - Prosedur dan perlengkapan pengamanan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kode, *password*, *PIN* (*Personal Identification Number*), dan cara akses lainnya) adalah bersifat rahasia dan Nasabah setuju akan menggunakan dan menjaganya dengan sebaik-baiknya serta pada kesempatan pertama memberitahukan Bank apabila menemukan atau mencurigai bahwa ada di antara hal yang bersifat rahasia tersebut di atas telah atau mungkin telah terungkap kepada pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang.
 - Nasabah mengakui bahwa prosedur dan perlengkapan pengamanan yang diberikan Bank dimaksudkan untuk memverifikasi sumber suatu komunikasi dan bukan untuk mendeteksi

kesalahan dalam pengiriman (transmisi) atau komunikasi, termasuk ketidaksesuaian antara nomor dan nama Rekening.

- g. Bank, atau kuasa/wakilnya, dapat melaksanakan suatu Instruksi cukup dengan merujuk kepada nomor Rekening saja, bahkan bila nama pada Rekening yang bersangkutan juga diberikan, Bank tidak berkewajiban menemukan, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah atau akibat duplikasi Instruksi yang dikeluarkan Nasabah.
 - h. Nasabah setuju untuk terikat pada dan akan menyelesaikan setiap perintah bayar yang dilaksanakan atas namanya sesuai dengan prosedur dan perlengkapan pengamanan yang telah disepakati.
 - i. Materi yang disediakan sehubungan dengan Jasa merupakan milik Bank dan merupakan rahasia Bank. Nasabah setuju menjaga kerahasiaan Materi dan membatasi akses hanya kepada kuasa/wakilnya (yang tunduk kepada kewajiban yang serupa dalam menjaga kerahasiaannya) yang memerlukan akses untuk keperluan pengguna Jasa.
2. Prosedur
- a. Nasabah setuju untuk mematuhi Prosedur dalam menggunakan Jasa dan Nasabah mengetahui dan memahami bahwa Bank akan bertindak sesuai dengan Prosedur yang berlaku di Bank.
 - b. Bank atas iktikad baik mempunyai hak untuk sewaktu-waktu mengubah Prosedur dengan tetap mengikuti ketentuan dalam butir XIX KPUPR ini.

V. MATERI, PERLENGKAPAN, DAN PERANGKAT

1. Nasabah setuju menggunakan semua Materi dengan cara yang ditetapkan dalam KPUPR ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Nasabah setuju tidak akan mengubah Materi serta hanya akan menggunakan perangkat dan perlengkapan komputer yang memiliki lisensi dan telah disetujui oleh Bank dan/atau apabila Bank menyediakan perangkat dan perlengkapan tersebut, dengan cara yang ditentukan dalam Materi dan semata-mata sehubungan dengan Jasa.
3. Nasabah dilarang menggunakan tanpa izin atau melakukan modifikasi terhadap perangkat dan perlengkapan yang dimaksud.
4. Setelah berakhirnya pemberian Jasa, semua Materi, perangkat dan perlengkapan yang disediakan Bank harus dikembalikan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
5. Ketentuan dalam butir V ini berlaku, baik terhadap Materi yang disertai hak cipta maupun tidak, namun demikian KPUPR ini tidak dapat mempengaruhi status hak cipta dari Materi dimaksud.

VI. PENGGUNA JASA

1. Nasabah ("Pengguna Jasa") memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi yang diberikan atau akan diberikan Nasabah atau oleh pihak yang mewakili Nasabah berdasarkan Surat Kuasa ("Kuasa Pengguna Jasa").
2. Sepanjang Bank bertindak sesuai dengan prosedur, maka Bank tidak berkewajiban memverifikasi jati diri atau wewenang dari Pengguna Jasa atau Kuasa Pengguna Jasa yang memberikan atau mengkonfirmasi Instruksi atau isi Instruksi.
3. Dalam hal Bank, meragukan keabsahan atau wewenang yang bersangkutan, Bank dengan segera akan menyampaikan pemberitahuan, yang dapat disampaikan melalui telepon atau media komunikasi lainnya, kepada Nasabah mengenai penundaan atau penolakan Instruksi tersebut.

VII. PIHAK BERWENANG DAN CONTOH TANDA TANGAN

1. Nasabah wajib menyerahkan contoh tanda tangannya kepada Bank. Nasabah dapat menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana berdasarkan Surat Kuasa dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.
2. Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha, Nasabah wajib menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana ("Pihak Berwenang") dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.
3. Setiap Media Instruksi Penarikan Dana atau Instruksi lainnya wajib ditandatangani oleh Pihak Berwenang sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank dan kewenangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada saat itu.
4. Bank berhak menunda dan/atau menolak setiap Instruksi Nasabah yang disebabkan:
 - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang mengenai pencucian uang.
 - b. Tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan dan kewenangan yang ada pada Bank.Atas penundaan dan/atau penolakan ini Nasabah melepaskan Bank dari segala tanggung jawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Nasabah sendiri.

VIII. DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN)

1. Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia maupun regulator terkait, atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh bank lain.
2. Nasabah yang menyatakan tidak berkeberatan Rekening-nya ditutup dan namanya dicantumkan dalam DHN apabila terkena sanksi administratif di antaranya karena melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank atau pada Perbankan di Indonesia. Cek dan/atau bilyet giro kosong adalah cek dan/atau bilyet giro yang ditolak karena dana Rekening tidak cukup.

IX. KEBIJAKAN DAN KETENTUAN BANK

Nasabah dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:

1. Administrasi dan operasional Bank;
2. Standar pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
3. Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bunga termasuk cara perhitungannya;
4. Pembatasan dalam melaksanakan Instruksi, seperti namun tidak terbatas pada jumlah saldo minimum, jumlah maksimum penarikan dalam satu transaksi ataupun dalam satu hari; serta Kebijakan dan ketentuan Bank lainnya mengenai Rekening.

X. BUNGA DAN PAJAK

1. Bank dapat memberikan bunga atau bentuk imbalan lainnya atas Rekening.
2. Apabila terjadi perubahan bunga atau imbalan, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah memberikan Instruksi kepada Bank kemana Bunga akan dibayarkan. Dalam hal tidak ada Instruksi dari Nasabah, Bank akan mengkreditkan Bunga tersebut ke Rekening Nasabah yang bersesuaian.
4. Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan besaran bunga atau imbalan bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pembayaran bunga, Bank tidak menerima keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima pembayaran sesuai dengan instruksi dan melepaskan Bank dari segala tuntutan kerugian.

6. Pajak atas bunga ditanggung Nasabah dan dilakukan pemotongan oleh Bank sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

XI. ONGKOS DAN BIAYA

1. Bank berhak membebankan kepada Nasabah berupa ongkos, biaya dan tarif lainnya atas setiap aktifitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengelolaan Rekening, atau pelaksanaan Instruksi, di mana Ketentuan mengenai ongkos, biaya, dan tarif lainnya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah.
2. Nasabah setuju membayar semua ongkos, biaya dan tarif yang akan ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atas jasa yang diberikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal Bank akan melakukan perubahan biaya, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam butir XIX.1 KPUPR ini.
4. Apabila tidak ada persetujuan lain, segala ongkos, biaya dan tarif akan dibebankan pada Rekening yang bersesuaian, tanpa mengurangi hak Bank untuk membebankannya pada Rekening Nasabah lainnya pada Bank. Untuk ini Bank setiap waktu diberi kuasa untuk melaksanakan penbebanan Rekening Nasabah dimaksud.

XII. NASABAH MENINGGAL DUNIA/PAILIT/DIBUBARKAN

1. Dalam hal Nasabah meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada ahli waris.
2. Dalam hal Nasabah dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk sewaktu-waktu untuk memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada pihak pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk tersebut.
3. Bank berhak mensyaratkan dokumen sebagai dokumen pembuktian ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir XII.1 atau XII.2 di atas.

XIII. PEMBUKUAN DAN CATATAN BANK

1. Bank membukukan dan membuat catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening beserta saldonya.
2. Nasabah terdapat perbedaan antara pembukuan dan catatan Bank dengan pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Nasabah, Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas pembukuan dan Catatan yang dibuat oleh Bank tersebut dan mengakui bahwa pembukuan dan Catatan yang dibuat oleh Bank tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
3. Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa bukti-bukti termasuk namun tidak terbatas pada catatan tertulis maupun tidak tertulis, seperti hasil rekaman transaksi yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Cara pemberian laporan mengenai catatan Bank tersebut kepada Nasabah tergantung pada standar pelayanan yang berlaku pada Bank yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, antara lain melalui rekening koran, e-statement, jasa perbankan elektronik, atau pencetakan pada buku tabungan milik Nasabah.
5. Bank menurut kebijakannya sendiri dapat menentukan suatu periode jangka waktu catatan yang tersedia bagi Nasabah. Atas permintaan pencetakan mutasi rekening dari Nasabah, Bank berhak mengenakan biaya cetak mutasi rekening sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

XIV. PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan oleh Bank dianggap telah diterima oleh Nasabah apabila dikirim ke alamat dan/atau kontak lainnya yang diberikan oleh Nasabah secara tertulis kepada Bank atau ke alamat dan/atau kontak lainnya yang terakhir yang diketahui Bank sesuai dengan catatan pada Bank.
2. Setiap pemberitahuan melalui pos harus dianggap telah disampaikan pada saat diposkan. Setiap pemberitahuan melalui kontak lainnya seperti termasuk namun tidak terbatas pada faksimili, layanan pesan singkat (*Short Message Service*/SMS), atau media elektronik lainnya dianggap telah disampaikan saat dikirimkan.
3. Nasabah wajib melakukan pemeriksaan atas setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank berkaitan dengan Catatan mutasi Rekening. Isi pemberitahuan dianggap diterima oleh Nasabah apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Bank tidak menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari Nasabah.

XV. PERJUMPAAN HUTANG (KOMPENSASI)

1. Atas seluruh dana yang terdapat dalam Rekening, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala hutang Nasabah kepada Bank dalam bentuk apapun baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian.
2. Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pencairan dan/atau penbebanan Rekening guna pelunasan kewajiban Nasabah yang terutang pada Bank tersebut.

XVI. PEMBLOKIRAN SEMENTARA DAN PENUTUPAN

1. Nasabah menyetujui bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening, kartu debit, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah.
2. Pertimbangan Bank sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 di atas adalah termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas Rekening dan/atau layanan perbankan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:
 - 1) Rekening digunakan untuk penipuan/kejahatan
 - 2) Nasabah memberikan data tidak lengkap atau tidak benar
 - 3) Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPAK, KPK, Kantor Pajak atau Instansi lain yang berwenang.
 - b. Menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Nasabah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas dalam hal Nasabah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong lagi dalam masa penelesaian sanksi DHN.
 - c. Melakukan penutupan Rekening secara otomatis oleh sistem Bank dalam hal Rekening Dormant bersaldo 0 (nol) atau ketentuan Bank lainnya sesuai dengan produk Rekening yang bersesuaian.
3. Nasabah setiap saat dapat memblokir untuk sementara dan/atau menutup Rekening melalui permintaan tertulis. Permintaan untuk melepaskan blokir oleh Nasabah wajib dilakukan secara tertulis.
4. Dalam hal Rekening telah ditutup, Nasabah berkewajiban untuk sesegera mungkin mengembalikan kepada Bank semua dokumen milik Bank, termasuk Media Instruksi yang belum dipakai dan masih berada pada Nasabah.
5. Saldo Rekening yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh Nasabah dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupannya, maka Bank berhak membebankan biaya administrasi yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank.
6. Pemutusan dan Pengalihan Hak Jasa Perbankan Elektronik
 - a. Nasabah dapat memutuskan penggunaan Jasa dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan.
 - b. Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Bank
 - c. Mengingat sifat Jasa yang diberikan, maka Bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penyediaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi Bank.

XVII. PERNYATAAN, JAMINAN, DAN JANJI TAMBAHAN

- Nasabah menyatakan dan menjamin, sejak saat KPUPR ini ditandatangani dan selanjutnya sejak Jasa digunakan atau diserahkan menurut KPUPR ini, bahwa:
 - Semua persetujuan, izin, kuasa dan Instruksi yang diperlukan (jika ada) telah diberikan oleh pihak ketiga sehubungan dengan Jasa;
 - Semua permohonan atau pendaftaran yang diperlukan telah dilakukan (dan permohonan atau pendaftaran termasuk akan diperbaharui bila perlu) seperti disyaratkan instansi pemerintah atau sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan KPUPR ini;
 - Pelaksanaan KPUPR serta penyerahan dan penggunaan Jasa tidak melanggar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bila diminta Bank, Nasabah setuju memberikan kepada Bank salinan dari persetujuan, izin, kuasa Instruksi dimaksud. Nasabah selanjutnya setuju untuk dengan segera memberitahukan kepada Bank bila mencurigai atau mengetahui adanya keadaan yang dapat atau akan menyebabkan dilanggarnya pernyataan atau jaminan bersangkutan;
 - Nasabah telah menjalankan usahanya dan didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia;
 - KPUPR ini telah diketahui dan dimengerti oleh pihak yang berwenang mewakili Nasabah dan diserahkan sebagaimana mestinya serta merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan, sah, berlaku, dan mengikat Nasabah;
 - Nasabah wajib menyerahkan dari waktu ke waktu, nama dan contoh tanda tangan dari pihak yang diberi wewenang mewakili Nasabah dalam menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan memberikan Instruksi sehubungan dengan Rekening, pemindahan dana dan transaksi keuangan dan non-keuangan lainnya secara elektronik atau dengan cara lain atas nama Nasabah sehubungan dengan penggunaan Jasa, disertai dengan surat kuasa, atau surat/dokumen yang sejenis yang menyatakan mengenai pemberian kuasa dari masing-masing pihak yang diberi wewenang dan pembatasannya, jika ada, dan mengenai keabsahan tanda tangannya;
 - Nasabah dengan ini memberi kuasa, dan wewenang kepada Bank untuk bertindak berdasarkan ketentuan tersebut pada butir XVII.1.g di atas dalam melaksanakan instruksi;
 - Setiap perubahan nama atau keterangan lainnya mengenai Pihak Berwenang yang mewakili Nasabah harus disampaikan kepada Bank sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan; dan
 - Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
 - Dalam hal Nasabah memberikan instruksi secara lisan dan para pihak setuju untuk melaksanakan instruksi dimaksud, maka setiap kesepakatan antara Nasabah dengan Bank untuk melaksanakan instruksi secara lisan akan menjadi risiko Nasabah.
 - Nasabah wajib memberitahukan Bank setiap adanya perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tandatangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya dan melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
 - Nasabah setuju untuk dilakukan pengebatan Rekening bila terdapat indikasi penipuan dan/atau kejahatan.
 - Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- Tanpa Pelepasan Hak
Kegagalan atau keterlambatan suatu pihak dalam memintai ditaatinya suatu persyaratan atau dalam melaksanakan suatu hak atau tindakan menurut KPUPR bukan merupakan pelepasan hak atas persyaratan, hak atau tindakan tersebut.
- Penyelesaian Sengketa
Nasabah dan Bank setuju dan sepakat untuk memilih cara penyelesaian atas setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam KPUPR sebagai berikut:
 - Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan KPUPR ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
 - Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
 - Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku
 - KPUPR ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
 - Apabila Nasabah memiliki atau memperoleh kekebalan yuridiksi suatu pengadilan atau proses hukum untuk dirinya sendiri atau harta bendanya, maka Nasabah dengan ini mutlak melepaskan hak atas kekebalan tersebut sehubungan dengan kewajibannya menurut KPUPR ini dan selanjutnya melepaskan hak atas pembelaan diri sehubungan dengan kekebalan yang dimiliki atau diperoleh terhadap suatu keputusan pengadilan sehubungan dengan KPUPR ini.
 - Disamping melalui cara-cara lain yang diizinkan Undang-Undang yang berlaku, proses hukum dapat disampaikan ke alamat untuk penyampaian pemberitahuan tersebut dibawah ini.

XVIII. TANGGUNG JAWAB DAN FORCE MAJEURE

- Tanggung Jawab Bank
 - Berdasarkan KPUPR ini Bank hanya bertanggung jawab terbatas terhadap kegagalan bertindak dalam melakukan instruksi Nasabah, kegagalan mana ditentukan menurut standar komersial yang berlaku di Bank dan dalam industri Perbankan pada lazimnya.
 - Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan atau atas ketepatan (begitu juga Bank tidak bertanggung jawab memverifikasi ketepatan) setiap data atau instruksi yang diberikan oleh Nasabah karena kelalaian Nasabah sendiri atau pihak ketiga.
 - Dalam keadaan apapun Bank sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung (konsekuensial), insidental atau khusus.
- Force Majeure
Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang disebabkan karena keadaan segala sesuatu di luar kekuasaan Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, pemberontakan, pemogokan, huru-hara, bencana alam, maupun ketentuan pihak yang berwenang yang ada saat ini maupun yang akan datang.

XIX. PERUBAHAN DAN KEBERLAKUAN SEBAGIAN KPUPR

- Bank dengan itikad baik dapat sewaktu-waktu mengubah KPUPR ini maupun ketentuan khusus yang berlaku untuk setiap jenis rekening. Dalam hal terjadi perubahan KPUPR, maka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah

diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dalam hal terdapat ketentuan dalam KPUPR ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

XX. PENANGANAN KELUHAN/PENGADUAN

- Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan melalui cabang Bank, Layanan CIMB Niaga 14041, dan/atau melalui e-mail ke 14041@cimbniaga.co.id dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan Bank. Syarat dan prosedur pengaduan Bank dapat diakses Nasabah melalui <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.
- Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XXI. KLAUSULA ANTI SUAP DAN KORUPSI

- Nasabah setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Nasabah, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah, melakukan segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bank berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG"). Nasabah harus segera memberitahukan, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan KPUPR ini. Penyampaian dugaan terkait Bank dilakukan melalui saluran layanan WHISTLEBLOWING Bank yaitu Website: <https://idn.deloitte-halo.com/ayolaporCIMBNIAGA/>, E-mail : ayolaporCIMBNIAGA@tipofs.info.
- Apabila terdapat tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG") yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam KPUPR ini, Bank berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening, kartu debit, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan mengacu ke butir XVI KPUPR ini.

XXII. KETENTUAN TAMBAHAN

- Deposito
 - Deposito hanya dapat dibayarkan kembali (dicairkan) pada saat jatuh tempo dalam mata uang Rupiah. Bilamana Deposito dibuka dalam mata uang selain Rupiah, pembayaran dengan mata uang yang sama dengan mata uang Deposito saat jatuh tempo tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi/nilai tukar mata uang tersebut.
 - Konfirmasi Penempatan Deposito adalah bukti penempatan dana nasabah dalam bentuk Deposito Berjangka, bersifat sebagai keterangan saja dan bukan merupakan surat berharga ataupun surat yang berharga yang dapat diperjualbelikan atau dialihkan.
 - Konfirmasi Penempatan Deposito wajib diterbitkan pada saat pembukaan dan/atau perpanjangan Deposito sesuai permintaan Nasabah.
 - Pembayaran kembali pada saat jatuh tempo akan dilakukan sesuai dengan Instruksi Nasabah.
 - Untuk deposito yang dibuka di kantor Cabang Bank, apabila jatuh tempo Deposito jatuh pada hari libur atau hari di mana Bank tidak beroperasi, pencairan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah Deposito sebelum jatuh waktu tidak diperkenankan.
 - Deposito dapat dibuka dalam kondisi perpanjangan secara otomatis atau *automatic roll over* (ARO).
 - Dalam hal Deposito dibuka dalam kondisi perpanjangan secara otomatis atau *automatic roll over* (ARO) maka pencairan Deposito ARO dapat dilakukan oleh nasabah pada saat deposito jatuh tempo dengan mengisi formulir pencairan Deposito.
 - Bunga atas Deposito tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo, kecuali bila diperpanjang.
 - Bila Deposito diperpanjang, suku bunga atas Deposito tersebut sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada saat tanggal perpanjangan.
 - Ketentuan khusus yang melekat pada setiap Rekening Deposito dapat diatur tersendiri tapi tidak terpisahkan dari KPUPR.
 - Untuk Deposito yang dibuka melalui perbankan elektronik berlaku ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut.
- Tabungan
 - Bank akan menerbitkan e-statement atas nama Nasabah yang merupakan bukti kepemilikan Rekening.
 - Buku tabungan hanya diterbitkan untuk Nasabah yang tidak memiliki alamat e-mail atau memilih buku tabungan sebagai bukti kepemilikan Rekening.
 - Khusus untuk tabungan berjangka, Bank akan mencetak konfirmasi penempatan tabungan berjangka atas permintaan Nasabah sebagai bukti kepesertaan dan bukan merupakan surat berharga dan bukan surat kepemilikan serta tidak dapat dipindahtangankan.
 - Kecuali secara khusus diatur berbeda, Nasabah setuju untuk mencantumkan contoh tanda tangan untuk media pencocokan dalam melakukan pencairan dana atau Instruksi lainnya.
 - Dalam hal Nasabah diberikan kartu debit, maka pengiriman PIN kartu debit dilakukan oleh Bank melalui SMS ke nomor telepon selular yang terdaftar Nasabah ke Bank sebagai nomor telepon selular milik Nasabah. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang muncul akibat pendaftaran nomor telepon selular yang tidak sesuai.
 - Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik bukti kepemilikan rekening, buku tabungan dan kartu debit serta wajib mencegah bukti kepemilikan rekening, buku tabungan, dan kartu debit dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan, atau digandakan sehingga dapat menyebabkan tindakan kejahatan. Apabila buku tabungan dan/atau kartu debit hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib memberitahukan Bank segera setelah diketahuinya. Pemberitahuan ini wajib dilakukan secara tertulis disertai surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau dalam bentuk dan cara lain yang dapat diterima oleh Bank.
 - Setiap penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening, buku tabungan, dan kartu debit merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
- Giro
 - Bank akan menerbitkan cek, bilyet giro atau sarana perintah lainnya sesuai permintaan Nasabah ("Media Instruksi").
 - Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cek dan/atau bilyet giro, antara lain mengenai penandatanganan cek dan/atau bilyet giro, pelunasan bea meterai, serta penarikan cek dan/atau bilyet giro.
 - Nasabah bertanggung jawab atas penarikan cek dan/atau bilyet giro termasuk blanko cek dan/atau bilyet giro yang diperoleh dari Bank.
 - Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Giro paling kurang sebesar nominal nilai cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar.
 - Nasabah tidak akan melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong dengan alasan apapun.
 - Nasabah wajib mengembalikan seluruh sisa blanko cek dan/atau bilyet giro kepada Bank jika penggunaan cek dan/atau bilyet gironya dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro Nasabah ditutup atas permintaan Nasabah sendiri. Apabila terdapat cek dan/atau bilyet giro yang telah beredar pada saat penutupan Rekening Giro, Nasabah wajib menyediakan sejumlah dana sebagai titipan pada Bank, yang oleh Bank ditempatkan dalam bentuk rekening khusus, untuk penarikan cek dan/atau bilyet giro yang terlanjur beredar tersebut.

- g. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
- h. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong yang dilakukan oleh Nasabah.
4. Ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan yang belum diatur dalam KPUPR ini, akan diatur tersendiri dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KPUPR ini. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam KPUPR ini dengan aplikasi maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam aplikasi maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan dimaksud.
5. KPUPR ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal KPUPR ini dilengkapi dengan versi Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah klausula yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
6. KPUPR ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

XXIII.KETERBUKAAN INFORMASI

1. Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening maupun data keuangan Nasabah lainnya.
2. Nasabah **dengan ini memberikan persetujuan** kepada Bank untuk menyampaikan informasi penawaran terkait **produk dan/atau layanan** melalui sarana komunikasi pribadi Nasabah (i.e. telepon, e-mail, SMS, aplikasi percakapan/media sosial) dengan pengecualian di mana untuk opsi saluran komunikasi yang secara tegas dicentang [✓] dibawah ini Nasabah tidak bersedia untuk dihubungi Bank terkait penawaran produk dan/atau layanan:
- | | |
|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Telepon | <input type="checkbox"/> E-mail |
| <input type="checkbox"/> SMS | <input type="checkbox"/> Aplikasi percakapan lainnya/media sosial |
3. Nasabah dengan ini * :

<input type="checkbox"/> Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk:
<input type="checkbox"/> Tidak setuju	Memberikan kepada pihak lain informasi mengenai data dan/atau informasi Nasabah untuk tujuan komersial sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

* berikan tanda ✓ pada salah satu pilihan

4. Nasabah dengan ini:

<input type="checkbox"/> Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan data dan/atau informasi dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah yang:
<input type="checkbox"/> Tidak setuju	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan Bank b. Permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh Bank c. Telah menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan Bank

* berikan tanda ✓ pada salah satu pilihan

5. Dengan menyetujui ketentuan butir XXIII. 2, 3 dan 4 di atas :
- a. Nasabah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank termasuk konsekuensinya.
- b. Nasabah tidak berkeberatan untuk dihubungi oleh Bank atau pihak lain dalam rangka, antara lain untuk memasarkan produk.
6. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk memberikan data Nasabah dalam hal terdapat permintaan data Nasabah dari instansi terkait antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, atau pihak berwenang lainnya.
7. Nasabah menyatakan telah terinformasi, membaca dan mengerti **Pemberitahuan Privasi Bank** sebagaimana terlampir dalam formulir KPUPR ini dan sebagaimana tersedia secara lengkap di cimb.id/pemberitahuan-privasi.

Dengan ditandatanganinya KPUPR ini oleh Nasabah, maka Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan dimaksud dalam KPUPR ini, dan oleh karenanya Nasabah berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam KPUPR.

Meterai
10.000

Tempat, tanggal, tandatangan, nama jelas



Ringkasan Pemberitahuan Privasi Bank

Untuk membantu Anda memahami cara Bank memproses Data Pribadi Anda, kami telah mempersiapkan ringkasan singkat Pemberitahuan Privasi Bank.

Untuk detail selengkapnya, Anda dapat mengakses cimb.id/pemberitahuan-privasi atau dengan memindai kode QR di samping.

Bank menghimbau agar Anda juga membaca Pemberitahuan Privasi Bank versi lengkap sehingga Anda memahami sepenuhnya cara Bank memproses Data Pribadi Anda termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan tersebut.

Data Pribadi yang CIMB Niaga Kumpulkan

Dalam rangka penyelenggaraan Layanan dan bergantung pada Layanan yang Anda gunakan, CIMB Niaga mengumpulkan Data Pribadi Anda dalam berbagai bentuk dan dari berbagai sumber termasuk dari Anda sendiri, misalnya saat Anda meminta informasi, mendaftar dan menggunakan Layanan CIMB Niaga, dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank untuk menyediakan Layanan atau dari sumber informasi lainnya misalnya layanan informasi keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anda bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam memastikan keakuratan Data Pribadi Anda. Apabila Anda membagikan Data Pribadi pihak lain kepada CIMB Niaga untuk keperluan penyediaan Layanan Anda, Anda menjamin bahwa pihak lain tersebut telah mengetahui dan menyetujui pemberian Data Pribadi mereka kepada CIMB Niaga serta telah membaca dan memahami informasi yang CIMB Niaga sampaikan dalam Pemberitahuan Privasi ini.

Penggunaan Data Pribadi Anda

CIMB Niaga menggunakan Data Pribadi Anda untuk menyediakan Layanan dan dukungan pengguna kepada Anda dan tujuan lainnya termasuk melaksanakan Customer Due Diligence dan verifikasi informasi Anda, menganalisis bagaimana Anda menggunakan Layanan Bank, meningkatkan kualitas Layanan Bank atau menerapkan manajemen risiko. Bank hanya memproses Data Pribadi Anda sesuai dengan dasar hukum yang sah termasuk e.g. memenuhi kewajiban perjanjian dengan Anda, kewajiban hukum, kepentingan Bank yang sah atau atas persetujuan yang Anda berikan.

Pihak yang Terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi Anda

Dalam rangka melaksanakan tujuan Pemrosesan Data Pribadi Anda, CIMB Niaga mungkin membagikan Data Pribadi Anda ke pihak lain termasuk perusahaan vendor, alih daya serta penyedia jasa layanan lainnya yang menyediakan jasanya untuk dan / atau atas nama CIMB Niaga misalnya jasa pemeriksaan latar belakang atau penagihan hutang, mitra bisnis yang bekerja sama dengan CIMB Niaga untuk menyediakan Layanan yang Anda gunakan misalnya layanan produk Co-Branding, pihak yang berwenang seperti OJK dan Bank Indonesia misalnya untuk keperluan pelaporan.

Penyimpanan Data Pribadi Anda

CIMB Niaga menyimpan Data Pribadi Anda di antaranya sepanjang Anda masih menggunakan Layanan CIMB Niaga, selama masih berlakunya hubungan perjanjian CIMB Niaga dengan Anda atau sesuai dengan masa penyimpanan yang diatur dalam kebijakan internal CIMB Niaga atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Subjek Data Pribadi

Anda memiliki hak-hak Subyek Data Pribadi di antaranya untuk mengakses dan memperoleh salinan Data Pribadi Anda, melengkap dan memperbaiki Data Pribadi Anda atau menarik persetujuan pemrosesan Data Pribadi Anda.

Dengan mengakses dan menggunakan Layanan CIMB Niaga, Anda menyatakan telah mengetahui, membaca dan memahami Pemberitahuan Privasi ini serta bagaimana CIMB Niaga memproses Data Pribadi Anda.

Formulir Due Diligence Pemilik Dana (Perorangan)
Beneficial Owner Due Diligence Form (Individual)

Data Nasabah / Customer Data (Diisi oleh Bank / Filled by the Bank)				
Nama Nasabah / Customer Name		Nomor CIF / CIF Number		Nomor Rekening / Account Number
Data Identitas Pemilik Dana / Beneficial Owner Identity Data				
Nama Lengkap / Full Name		Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth		Kewarganegaraan / Nationality
Alamat / Address		Kota / City	Propinsi / Province	Nomor Telepon / Phone Number
Jenis Kelamin / Gender :		Status Perkawinan / Marital Status :		
Jenis Dokumen Identitas / ID Type :		*Nomor / Number :	Masa Berlaku / Valid Thru :	
Data Pekerjaan Pemilik Dana / Beneficial Owner Occupation Data				
Pekerjaan / Occupation				
Nama Perusahaan/Institusi / Name of Company/Institution			Alamat Perusahaan/Institusi / Address of Company/Institution	
Bidang Usaha/Bidang Kegiatan / Type of Business/Activity			Jabatan / Position	
Data Keuangan dan Transaksi Pemilik Dana / Beneficial Owner Financial and Transaction Data				
Sumber Dana / Source of Fund				
<input type="checkbox"/> Gaji / Salary	<input type="checkbox"/> Warisan / Heritage	<input type="checkbox"/> Hibah / Bequest	<input type="checkbox"/> Hasil Usaha / Business Income	
<input type="checkbox"/> Hasil Penjualan Tanah/Rumah / Resale of Land/House	<input type="checkbox"/> Hasil Penjualan Kendaraan / Resale of Car Value		<input type="checkbox"/> Lainnya / Others	
Rata-rata Penghasilan per Bulan / Average Income per Month				
<input type="checkbox"/> 0 – 24 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 24 – 60 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 60 – 120 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 120 – 240 Juta / Mio	
<input type="checkbox"/> > 240 – 360 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 360 – 480 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 480 – 600 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 600 Juta / Mio – 1 Milyar / Bio	<input type="checkbox"/> > 1 Milyar / Bio
Rata-rata Transaksi per Bulan / Average Transaction per Month				
<input type="checkbox"/> 0 – 24 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 24 – 60 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 60 – 120 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 120 – 240 Juta / Mio	
<input type="checkbox"/> > 240 – 360 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 360 – 480 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 480 – 600 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 600 Juta / Mio – 1 Milyar / Bio	
<input type="checkbox"/> > 1 – 5 Milyar / Bio	<input type="checkbox"/> > 5 – 10 Milyar / Bio	<input type="checkbox"/> > 10 – 15 Milyar / Bio	<input type="checkbox"/> > 15 – 25 Milyar / Bio	<input type="checkbox"/> > 25 Milyar / Bio
Maksud dan Tujuan Berhubungan dengan Bank / Aim and Objective in Respect to Bank				
<input type="checkbox"/> Menabung / Saving	<input type="checkbox"/> Investasi / Investment	<input type="checkbox"/> Pinjaman / Loan	Lainnya / Others	
Tujuan Penggunaan Dana / Objective of the Account				
<input type="checkbox"/> Pengeluaran Rutin Pribadi / Individual Routine Expenditure	<input type="checkbox"/> Pengeluaran Rutin Perusahaan / Company Routine Expenditure	<input type="checkbox"/> Modal Usaha / Business Capital	<input type="checkbox"/> Pembelian Aset / Asset Buying	<input type="checkbox"/> Lainnya / Others
Data Lainnya / Other Data				
Hubungan Nasabah dengan Pemilik Dana / Relationship between Customer and Beneficial Owner		Dokumen Bukti Hubungan Nasabah dengan Pemilik Dana / Proof Document of the Relationship		
		<input type="checkbox"/> Ada / Available (Lampirkan copy / please provide a copy)		<input type="checkbox"/> Tidak Ada / Not Available

Dengan menandatangani formulir ini, Saya/Kami menyatakan bahwa data sebagaimana tersebut diatas adalah benar. Bilamana di kemudian hari data sebagaimana tersebut diatas terbukti tidak benar, Saya/Kami bersedia bertanggungjawabkannya. Formulir ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening.

By signing this form, I/We declare that the abovementioned data is correct. If in the future the abovementioned data is proven to be incorrect, I/We will be countable as a responsible person. This form is integral and inseparable part of Account Opening Application.

Tanggal / Date	Tanda Tangan / Signature	Nama Jelas / Full Name